



PEMERINTAH ACEH  
DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA

The Light of  
**Aceh**

wonderful  
indonesia 



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) (2023 - 2026)

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 03 Telp. 0651-26206, 23692, Fax. 3323

Email : [disbudpar.aceh@acehprov.go.id](mailto:disbudpar.aceh@acehprov.go.id)

Website : [www.disbudpar.acehprov.go.id](http://www.disbudpar.acehprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

### KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Rancangan Awal Rencana Strategis (*RENSTRA*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menjadi dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk Periode 4 (*empat*) tahun kedepan yang mencakup materi *Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan* Pembangunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJP, RPJM, dan RKPD. Di samping itu juga Rancangan Awal Renstra ini disusun dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu empat tahun kedepan.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun para pelaku pariwisata/budaya, akademisi dan para tokoh masyarakat lainnya.

Keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, komitmen dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan upaya yang sinergis dalam mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

**ALMUNIZA KAMAL, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800120 199912 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1 Pengertian Renstra.....	1
2 Fungsi Renstra .....	2
3 Proses Penyusunan .....	2
4 Keterkaitan dengan RPA .....	3
5 Renstra K/L .....	5
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1 Maksud .....	9
2 Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	12
2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	23
2.4. Pencapaian Indikator SDGs.....	30
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	33
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH.....	46
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	46
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	54
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	62
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	69
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	70
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	73
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh....	73
4.2. Sasaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	73
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
5.1 Strategi Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Aceh 2023-2026.....	76
5.2 Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Aceh 2023-2026.....	77

BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	79
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
BAB VIII	:	PENUTUP.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	17
Tabel II.2	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan .....	19
Tabel II.3	(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	28
Tabel II.4	(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	29
Tabel II.5	Indikator SDGs .....	31
Tabel III.1	(T-B.35) Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	48
Tabel IV.1	(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh .....	74
Tabel V.1	(T.C 26) Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	78
Tabel VI.1	(T.C 27) Program dan Kegiatan.....	85
Tabel VII.1	(T-C.28) Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA.....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan .....	19
Gambar II.2	Jumlah pegawai berdasarkan keahlian/jurusan .....	20

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel VI.1 (T-C 27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1. Pengertian Renstra

Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPA serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Akan tetapi menjadi suatu yang berbeda pada penyusunan untuk periode ini dimana renstra disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. Perbedaan masa berlaku ini berhubungan dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak nasional pada bulan November 2024. Aceh merupakan salah satu provinsi yang berimplikasi besar dengan adanya perubahan undang-undang ini karena masa jabatan Gubernur dan sejumlah Kepala Daerah akan berakhir pada tahun 2022 sehingga akan ada pengisian jabatan penjabat sementara untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022.

Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka adanya kewajiban menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah serta adanya perintah seluruh Kepala Satuan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Aceh (RPA) sebagai turunan penjabarannya untuk SKPA adalah Rencana Strategis (renstra). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Aceh dengan tugas pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga berkewajiban untuk menyiapkan renstra sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas.

## 2. Fungsi Renstra

Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk empat tahun kedepan merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. Renstra juga menjadi panduan pelaksanaan kinerja Dinas dan sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sebagai panduan perencanaan untuk sebuah hasil yang ingin dicapai, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat Aceh melalui pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Dokumen Renstra ini juga mengacu pada dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Renstra Dinas adalah salah satu dokumen rencana resmi perangkat daerah yang wajib dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dinas selama 4 (empat) tahun. Renstra Dinas disusun berdasarkan tujuan, strategi kebijakan, dan capaian program Rencana Pembangunan Aceh (RPA).

Dokumen Renstra Dinas juga menjadi penting karena dalam masa 4 (empat) tahun ke depan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan. Dokumen ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam menjembatani transportasi pembangunan di Indonesia serta di ranah global, khususnya dalam membantu pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## 3. Proses Penyusunan

Penyusunan Rencana Setrategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan melalui tahapan dan tata cara penyusunan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh membentuk Tim Renstra Dinas yang melibatkan pimpinan dan jajaran eselon III serta tim ahli dari Perguruan Tinggi.
- b. Tim Renstra menelaah Rencana Pembangunan Aceh (RPA) yang dijadikan dasar pijakan untuk melahirkan renstra dinas serta menelaah renstra K/L, RTRW dan KLHS untuk menjadi rujukan.

- c. Tim Renstra melaksanakan rapat melibatkan pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata untuk menyerap saran dan masukan serta mengumpulkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan potensi kebudayaan dan pariwisata untuk melihat potensi pembangunan daerah serta melakukan *up date* data terbaru dari bidang bidang. Tujuan dilakukan penelusuran informasi adalah untuk menjaring isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata. Data-data yang terkumpul dari berbagai unsur tersebut diolah dan dianalisis, kemudian dijadikan sebagai dokumen Renstra Dinas yang kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi untuk mendapatkan masukan dari berbagai elemen.
- d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diundang untuk mengikuti beberapa kali pembahasan Desk Renstra untuk melihat kesesuaian Renstra Dinas dengan RPA.
- e. Hasil dari perbaikan setelah desk didiskusikan dan dianalisis kembali sampai akhirnya menjadi sebuah dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

#### **4. Keterkaitan dengan RPA**

##### **a. Urusan Pariwisata**

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini dapat menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus. Sektor ini juga dapat memberikan efek ganda (*multiplier effect*) bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata.

Pariwisata Aceh saat ini telah diarahkan untuk menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Peningkatan sektor ini bukan hanya mampu menggerakkan sebagian besar sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara terkhusus, tapi juga mampu memberikan *multiplier effect* bagi hampir seluruh sektor jasa dalam sebuah struktur perekonomian. Dalam kurun waktu 2016-2020 kontribusi sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kontribusinya setiap tahun. Diawali pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 1,19 persen meningkat menjadi 1,35 persen pada tahun 2019 dengan tren pertumbuhan yang cukup baik yaitu 8,39 persen pada tahun

2016 dan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2016-2020, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan sebesar 6,73 persen, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan sebesar -7,63 persen akibat dari pandemi covid-19, dengan kontribusi sebesar 1,25 persen.

Untuk meningkatkan pengembangan sektor Pariwisata maka dengan melihat indikator RPA yang dituangkan dalam indikator Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, meliputi;

- a. Meningkatkan kontribusi PDRB Aceh di sektor Pariwisata;
- b. Meningkatkan kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara;
- c. Meningkatkan jumlah pengeluaran Wisatawan;
- d. Meningkatkan jumlah Tenaga Kerja yang bergerak di sektor Pariwisata;
- e. Meningkatkan Jumlah Kunjungan di Museum Aceh dan Museum Tsunami.

**b. Urusan Kebudayaan**

Budaya sebuah bangsa akan menentukan nasib suatu bangsa dimasa yang akan datang. Nilai-nilai budaya ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai dan karakteristik suku dan bahasa, karakteristik sosial budaya masyarakat Aceh, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku/anak suku dan bahasa di Aceh. Yang terdiri dari suku dan bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee, Kluet, Singkil, dan Simeulue. Jika ditinjau dari segi kelompok pendapatan, karakteristik sosial budaya masyarakat aceh dapat diklasifikasi dalam golongan kaya (ureung kaya), golongan berkecukupan (ureung sep pajoh), golongan miskin (ureung gasin), golongan melarat atau fakir (ureung papa).

Berdasarkan pengalaman di beberapa gampong dan mukim Aceh, budaya meusaraya (gotongroyong) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut;

- a. Masalah bersama atau kepentingan bersama diselesaikan secara bersama (lingkup keluarga, lingkungan tempat tinggal hingga negara).
- b. Keputusan bersama
- c. Berbagi sumberdaya
- d. Bekerja bersama disertai berbagai peran
- e. Partisipatif
- f. Murah dan mudah

Untuk meningkatkan pemajuan Kebudayaan maka dengan melihat indikator RPA yang dituangkan dalam indikator Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, meliputi;

- a. Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya;
- b. Peningkatan jumlah Literasi Sejarah;
- c. Peningkatan jumlah Pemugaran Cagar Budaya;

## 5. Restra K/L

### a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Adapun visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional.

misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita yang dikenal sebagai nawacita kedua adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

#### **b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2020-2024 ditetapkan pada Peraturan Menteri Pariwisata nomor 12 tahun 2020. Adapun Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata diturunkan dari Visi Presiden Indonesia periode 2020-2024, yaitu *“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”*.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dan nomor 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. Pada perspektif customer,

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
2. Meningkatkan kualitas dan jumlah wisatawan
3. Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”;

5. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional; dan
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

## 1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
14. Undang-undang RI Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (*RIPPARNAS*);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan;
25. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam;
26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh;

27. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, pada Instruksi Kesatu disebutkan bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun untuk tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk Periode ini disusun untuk masa 4 (empat) tahun dan menjadi sebuah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai pedoman dan arah kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk jangka waktu 4 (*empat*) tahun ke depan. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah dengan program nasional bidang kebudayaan dan pariwisata sehingga pelaksanaan program pembangunan akan berjalan secara efektif dan efisien.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas yang mengacu pada dokumen RENSTRA ini dan melalui dokumen RENSTRA ini tujuan akhir pembangunan 4 (*empat*) tahun bidang kebudayaan dan pariwisata dapat tercapai
2. Program/kegiatan setiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan
3. Peningkatan akuntabilitas unit kerja melalui perencanaan dan pelaksanaan yang bertanggung jawab
4. Peningkatan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *Stakeholders* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2023-2026 sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

#### **BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sumberdaya, kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Dalam bab ini Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, telaah renstra K/L, telaah RPJPA, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta indikator kerjanya.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga 4 (empat) tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang penyajiannya bersamaan dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh dan perlunya lebih mendayagunakan pelaksanaan dan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Qanun tersebut dilakukan perubahan melalui Qanun nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, Perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Sesuai dengan aturan terbaru tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diamanahkan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota;
5. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;

7. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (*UPTD*);
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.


Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam perjalanannya mengalami perubahan penyesuaian mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Sejalan dengan itu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdiri dari: 1 (*satu*) orang Eselon II/a, 6 (*enam*) orang Eselon III/a, 1 (*satu*) orang eselon III/b, 7 (*tujuh*) orang Eselon IV/a, 2 (*dua*) orang Eselon IV/b dan juga terdapat 16 (*enam*) orang dengan jabatan Fungsional peralihan (sub koordinator) dari penyetaraan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Selain itu juga terdapat 4 (*empat*) fungsional arsiparis, 1 (*satu*) orang fungsional perencana, 1 (*satu*) orang fungsional pustakawan, dengan susunan struktur organisasinya sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Koordinator Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat (Fungsional Perencana Ahli Muda);
  - Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Asset (Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda);
  - Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

- 
3. Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, terdiri dari:
    - Sub Koordinator Permuseuman dan Pelestarian Cagar Budaya (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Sejarah (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda); dan
    - Sub Koordinator Nilai Budaya (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda).
  
  4. Bidang Bahasa dan Seni, terdiri dari:
    - Sub Koordinator Bahasa (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda);
    - Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Lembaga Kesenian; dan
    - Sub Koordinator Warisan dan Diplomasi Seni Budaya (Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda).
  
  5. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
    - Sub Koordinator Pengembangan Infrastruktur Pariwisata (Fungsional Perencana Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda); dan
    - Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Wisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda).
  
  6. Bidang Pemasaran, terdiri dari:
    - Sub Koordinator Pengembangan Komunikasi dan Strategi Pemasaran Pariwisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Atraksi Wisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Analisa dan Pengembangan Segmen Pasar (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda).
  
  7. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, terdiri dari:
    - Sub Koordinator Kemitraan dan Investasi Industri Pariwisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Pengembangan SDM Kepariwisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda);
    - Sub Koordinator Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda).
-

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Tsunami Aceh
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Seksi Koleksi dan Konservasi
  - Seksi Edukasi dan Preparasi
  
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Seni dan Budaya Aceh, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Aceh, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh



Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa bidang pekerjaan yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang teknis (Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pemasaran dan Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan) dan 3 (tiga) Unit Pelaksana Tugas Teknis/*UPTD* (*UPTD* Museum Tsunami, *UPTD* Museum Aceh dan *UPTD* Taman Seni dan Budaya Aceh).

**Sekretariat** mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. **Bidang Sejarah dan Nilai Budaya** mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya. **Bidang Bahasa dan Seni** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan seni dan pelestarian bahasa.

**Bidang Pengembangan Destinasi** mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata. **Bidang Pemasaran** mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar. **Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan** mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan serta pengendalian transformasi.

**UPTD Museum Tsunami Aceh** mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang koleksi, konservasi, edukasi, preparasi, penyajian dan bimbingan edukatif benda warisan tsunami Aceh yang bernilai budaya dan ilmiah

yang bersifat lokal, nasional, dan internasional, serta sebagai tempat hiburan bagi masyarakat.

**UPTD Museum Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional. **UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa kendala yang bersifat tantangan, sehingga berdampak langsung pada upaya pencapaian keberhasilan kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata. Seluruh kendala tersebut menjadi isu-isu strategis bidang kebudayaan dan pariwisata yang memerlukan perhatian dan prioritas penanganan melalui berbagai kebijakan dan strategi pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

## 2.2. Sumberdaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

### 2.2.1 Sumberdaya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki 153 (seratus lima puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, terdapat juga pegawai kontrak yang berjumlah 99 (Sembilan puluh Sembilan) orang. Semua pegawai ditempatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan juga UPTD yang berada di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun rincian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Satuan Kerja/Bidang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat	25	11	36
2.	Sejarah dan Nilai Budaya	7	7	14
3.	Bahasa dan Seni	7	6	13
4.	Pengembangan Destinasi	10	1	11
5.	Pemasaran	5	6	11

6.	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan	7	5	12
7.	UPTD Museum Tsunami Aceh	6	5	11
7.	UPTD Museum Aceh	15	10	25
8.	UPTD Taman Seni & Budaya	10	4	14
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>58</b>	<b>153</b>
10.	Kontrak			
	<b>Administrasi</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>
	<b>Tenaga teknis</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
	Teknisi	4	-	4
	Pemandu	2	5	7
	<b>Penunjang</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>53</b>
	Petugas Keamanan	25	-	25
	Pramu Kebersihan	27	1	28
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>23</b>	<b>99</b>
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>81</b>	<b>252</b>

Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Januari 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada pegawai tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencapai 37,15 % yang berstatus pegawai negeri sipil. Jumlah tersebut sudah dapat memenuhi target MDGs sebesar 33% terhadap kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan.

Jenjang kepangkatan merupakan hal penting dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Tujuan kepangkatan adalah untuk memenuhi jenjang karir dalam menjalankan roda kepemimpinan lembaga. Rincian jenjang kepangkatan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Satuan Kerja	Pangkat				
		I	II	III	IV	Jlh
1.	Sekretariat	-	12	22	2	36
2.	Sejarah dan Nilai Budaya	-	2	11	1	14
3.	Bahasa dan Seni	-	2	9	2	13
4.	Pengembangan Destinasi	-	1	9	1	11
5.	Pemasaran	-	2	8	1	11
6.	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan	-	2	7	3	12
	UPTD Museum Tsunami Aceh	-	-	11	-	11
7.	UPTD Museum Aceh	1	7	17	-	25
8.	UPTD Taman Seni & Budaya	-	3	10	1	14
9.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	5	1	6
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>109</b>	<b>12</b>	<b>153</b>


Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata – Januari 2022

Dilihat dari kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, maka golongan III lebih mendominasi jenjang kepangkatan lainnya. Jenjang kepangkatan golongan IV berjumlah 12 orang, golongan III 109 orang, golongan II 31 orang, dan golongan I berjumlah 1 orang.

Jenjang pendidikan pegawai merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun gambaran tentang jenjang pendidikan pegawai dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan




Jenjang pendidikan PNS dan kontrak berdasarkan diagram di atas secara keseluruhan didominasi jenjang pendidikan S1 sebanyak 49%. Berikutnya adalah jenjang pendidikan SLTA 29%, S2 13% dan D-1V dan D3 9% dan yang lainnya berada antara 2 dan 1%.

Keahlian seseorang dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan hal yang sangat penting dimiliki. Di dalam menjalankan sebuah lembaga pemerintahan, ada beberapa keahlian yang harus dipenuhi. Pertama ahli administrasi pemerintahan bertujuan untuk mengorganisir sistem administrasi perkantoran. Kemudian ilmu manajemen dan ekonomi bertujuan untuk mengelola lembaga dan juga menjalankan serta mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian lembaga.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menangani dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, keahlian kedua bidang tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dinas. Ilmu kepariwisataan dan kebudayaan tentunya diperlukan dalam menjalankan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Adapun rincian keilmuan sumberdaya manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar II.2

## Jumlah Pegawai Berdasarkan Keahlian/Jurusan



Keahlian yang tertera pada diagram di atas menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki keahlian di bidang manajemen dan

ekonomi berjumlah 26%, administrasi dan pemerintahan 15%, sejarah, seni, dan budaya 10%, pariwisata 1%, dan keahlian lain-lain berjumlah 15%. Keahlian lain-lain yang dimaksud adalah Sains Pembangunan, Pendidikan, Ilmu Hukum, Konservasi Sumberdaya Hutan, Ilmu Komputer, Ilmu Sosial, Politik, Perpustakaan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teknik Mesin, dan ilmu Kimia. Pada rekapitulasi keahlian tersebut, SLTA mendominasinya yaitu 29%. Namun, pada level SLTA ini sebagiannya sudah memiliki keahlian dasar juga apalagi lulusan dari sekolah kejuruan.

Secara umum, keahlian yang dimiliki oleh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sudah mencukupi ditambah lagi dengan pengalaman dan pelatihan-pelatihan akan semakin memperkuat posisi dari masing-masing pegawai. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga tidak menutup kemungkinan untuk mengambil tenaga ahli dari perguruan tinggi dan juga menjalin kerjasama lintas sektoral dalam memperkuat melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi instansi.

#### 2.2.2 Asset/Modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki sejumlah aset/ modal berupa tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya (misalnya buku dan barang seni/budaya). Berdasarkan rekapitulasi barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga 31 Desember 2020, aset/barang modal berdasarkan kondisinya dalam keadaan baik, belum memiliki nilai, rusak berat, tidak ditemukan fisiknya (TDF) dan bukan tupoksi. Aset/modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan kondisi baik sebanyak 15.355 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima) unit dengan nilai perkiraan Rp 380.115.350.617,26,-. Aset/barang modal dengan kondisi belum memiliki nilai sebanyak 10 unit. Untuk aset/barang modal dengan kondisi rusak berat sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai perkiraan sejumlah Rp 426.300.000,-. Aset/barang modal dengan kondisi belum teridentifikasi sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai perkiraan sejumlah Rp 749.536.514,-. Sedangkan Aset/barang modal dengan kondisi bukan tupoksi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit dengan nilai perkiraan Rp 29.914.496.309,68

Asset/barang modal yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa **tanah** sebanyak 15 (lima belas) lokasi dengan perkiraan nilai aset sejumlah Rp. 102.095.107.920,-. Pada kategori **Gedung dan bangunan**, aset/barang modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dimiliki sebanyak 54 (lima puluh

empat) unit dengan total perkiraan asset sejumlah Rp. 245.974.160.044,26,- dengan kondisi baik. Selain itu ada sekitar 10 (sepuluh) unit aset/barang modal pada bangunan/gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kategori belum memiliki nilai.

Untuk asset/barang modal kategori **peralatan dan mesin** terdapat 2.100 (dua ribu seratus) unit dengan perkiraan nilai asset sekitar Rp. 22.428.488.430,- dengan kondisi baik, sedangkan dengan kondisi rusak berat ada 7 (tujuh) unit dengan perkiraan nilai Rp. 426.300.000,- dengan kondisi tidak ditemukan fisiknya (TDF) sekitar 11 (sebelas) unit dengan perkiraan nilai Rp. 759.075.514,- dan dengan kondisi bukan tupoksi sekitar 3 (tiga) unit dengan perkiraan nilai Rp 309.216.000,-.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memiliki asset/barang modal berupa **jalan/irigasi/jaringan** dalam mendukung kerja-kerja di bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Aceh sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai perkiraan Rp 693.749.035,- dengan kondisi baik, sedangkan dengan kondisi bukan tupoksi ada 3 (tiga) unit dengan perkiraan nilai Rp 463.528.121,-

Aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh hingga akhir tahun 2020 berupa buku perpustakaan dan barang-barang bercorak seni/budaya. Aset tetap lainnya ini dari data yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terdapat 13.155 (tiga belas ribu seratus lima puluh lima) unit dengan nilai perkiraan Rp 8.918.865.188,- dengan kondisi baik, sedangkan untuk asset dengan kondisi bukan tupoksi sekitar 13 (tiga belas) unit dengan nilai perkiraan Rp 273.350.500,-

Dari sejumlah asset dan barang modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang telah diuraikan, terdapat kebutuhan strategis perencanaan relokasi gedung kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kedepannya. Perencanaan relokasi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dinilai strategis guna mendukung tugas-tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Beberapa tahun belakangan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memperlihatkan kinerja dengan intensitas dan frekuensi tinggi. Kinerja yang dilakukan selama ini telah melibatkan banyak pihak pelaku kebudayaan dan pariwisata lokal/nasional/internasional. Untuk itu menghadirkan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta fasilitas yang representatif dari segi kuantitas dan kualitas sangat strategis diwujudkan segera. Diharapkan dengan hadirnya kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang representatif akan mendukung kerja-kerja di bidang ini dalam mewujudkan Aceh Hebat.

### 2.2.3 Unit Usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Unit usaha atas sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bentuk lainnya. Gambaran umum berkenaan dengan unit usaha atas sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama ini telah menghasilkan pendapatan berupa penambahan pendapatan daerah secara finansial oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Beberapa sumber daya yang telah menghasilkan pendapatan seperti UPTD Taman Seni dan Budaya; Taman Ratu Safiatuddin, Museum Tsunami dan Museum Aceh. Sejauh ini pendapatan tersebut belum dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh. Selain itu kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi keramaian serta adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan museum Aceh dan museum tsunami beberapa kali mengalami penutupan aktifitas pengunjung yang berimbas pada perolehan pendapatan. Kedepan perlu perencanaan dan unit usaha yang kreatif dan tepat untuk memaksimalkannya.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

### 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas dan Interpretasi gap pencapaian target kinerja

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mengacu pada sasaran/target renstra perangkat daerah tahun 2018-2022. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2018-2022 merupakan turunan dari visi dan misi Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang telah dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan.

Adapun target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang terangkum pada Renstra 2018 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya dan teramalkannya nilai-nilai budaya dan Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pendayagunaan dan pemanfaatan warisan budaya, nilai-nilai Syariat Islam dan tersedianya kawasan wisata alam unggulan.

3. Peningkatan aktivitas pelestarian seni budaya yang berskala nasional dan internasional.
4. Tersedia dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terjalannya kerjasama para pemangku kepentingan serta terbangunnya jiwa kemandirian berusaha bidang kebudayaan dan pariwisata.
5. Terbangunnya kesadaran, kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan situs budaya, peningkatan wawasan pengetahuan para budayawan dan seniman, komunitas dan tokoh adat, meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata dan masyarakat lingkungan objek wisata.
6. Terselenggara dan ikut serta pada berbagai event, serta promosi potensi budaya dan wisata.

Untuk mengetahui sasaran dan target renstra tersebut tercapai, maka capaian kinerja layanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh dapat dilihat penjelasannya sesuai dengan tabel T-C.23. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Jumlah Group Kesenian

Berdasarkan data tabel di atas membuktikan bahwa target dari indikator kinerja sasaran strategis pertama yang ditetapkan pada RPJMA pada tahun 2018-2022 terealisasi di atas 100%. Program kegiatan saling mendukung untuk mencapai target tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target pertama adalah pelibatan sanggar sebagai upaya pembinaan pada Pagelaran Taman Ratu Safiatuddin dalam kegiatan “Pagelaran TARASA”. Kegiatan ini melibatkan 50 sanggar dari 23 kabupaten dan kota se-Aceh. Kegiatan yang dilakukan selama 4 tahun telah berhasil membina dan melakukan penguatan sanggar berjumlah 360 sanggar dalam bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan alat/perengkapan sanggar dan pembinaan dalam kegiatan festival, pagelaran dan perlombaan yang melibatkan sanggar serta kelompok musik.

2. Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya

Capaiannya telah melebihi target karena adanya kerjasama aktif dengan masyarakat yang memberikan masukan, usulan tentang benda dan situs cagar budaya yang layak dilestarikan. Jumlah benda dan situs cagar budaya yang dilestarikan sejak tahun 2018-2022 berjumlah 85 buah dari

---

909 benda dan situs cagar budaya yang terdapat di seluruh Aceh termasuk di Museum Aceh. Perlakuan terhadap benda dan situs berupa kegiatan fisik, kajian arkeologi, registrasi, dan dokumentasi objek peninggalan sejarah dan purbakala.

Jumlah benda dan situs yang dilestarikan setiap tahunnya terus meningkat merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi pemerintah Aceh. Namun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana benda dan situs tersebut menjadi berdaya setelah dilestarikan. Untuk itu, perlu dilakukan program besar dalam merencanakan pengembangannya dengan konsep keterpaduan antara kawasan cagar budaya dan objek unggulan pariwisata, sehingga menjadi kawasan wisata budaya sebagai objek pariwisata terpadu. Situs yang dikembangkan akan terkoneksi dengan objek wisata lainnya di kawasan pengembangan wisata dan benar-benar layak ditawarkan sebagai objek wisata baru. Jadi, pada saat wisatawan mengunjungi objek wisata, keinginan wisatawan untuk melihat, mengerjakan, dan membeli dapat terpenuhi.

### 3. Penyelenggaraan Seni Budaya yang Berskala Nasional dan Internasional

Capaian kinerja pada penyelenggaraan seni budaya yang berskala nasional dan internasional dari tahun 2017 - 2022 terlaksana dengan baik. Persentase pelaksanaan kegiatannya yaitu 111% tahun 2017, 38% tahun 2018, 70% tahun 2019, 100% tahun 2020, dan 73% tahun 2021. Rata-rata kegiatan yang terlaksana sebesar 89,82%. Pelaksanaan layanan kinerja tersebut yang paling berhasil adalah 2017 dan 2020. Keberhasilan program di tahun 2017 adalah pelaksanaan event akbar international yaitu Sail Sabang 2017. Tahun tersebut dapat memancing kedatangan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kegiatan tersebut pada umumnya dapat meningkatkan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara serta dapat membuka peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha dan swasta untuk berkiprah dan melakukan investasi di sektor pariwisata.

---

#### 4. Pengembangan Destinasi Wisata

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah objek wisata unggulan yang dikembangkan. Pada dasarnya Aceh memiliki 966 obyek wisata potensial tahun 2017, termasuk di dalamnya obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Aceh. Target capaian yang ditetapkan di dalam RPJMA selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan objek wisata unggulan dari objek wisata potensial sebanyak 108 lokasi (realisasi)

#### 5. Kenaikan Kunjungan Wisatawan

Dalam RPJMA 2018-2022 diharapkan kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 15%. Kenaikan ini akibat program pemerintah Aceh untuk lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan pendidikan). Secara tidak langsung berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Aceh. Meskipun anggaran investasi pembangunan sarana pendukung pada tahun 2020 diminimalisir. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat sejak tahun 2019 dengan jumlah 2.636.916, selanjut Tahun 2020 menurun menjadi 1.357.485, penurunan ini disebabkan oleh terjadinya wabah Covid-19. Demikian pula kontribusi sektor pariwisata Aceh, hal itu bisa saja diakibatkan adanya kebijakan nasional yang memicu kunjungan wisatawan ke Indonesia seperti pembebasan visa bagi sejumlah negara dan kemudahan izin singgah kapal pesiar dan yacht yang berdampak bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh khususnya wisatawan asing. Sedangkan bagi wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh pemusatan beberapa kegiatan nasional di Banda Aceh seperti yang dipaparkan pada poin nomor 3. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap program-program yang berskala internasional dan nasional. Untuk itu, program selanjutnya juga menambah kegiatan yang berskala nasional dan internasional pada destinasi-destinasi yang akan dikembangkan.

6. Menambah jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan

Target selama 2020 dan 2021 sebanyak 14 objek dan terlaksana sebanyak 21 objek daya tarik wisata (ODTW) melalui kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung di obyek-obyek pariwisata unggulan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memang memberikan prioritas untuk peningkatan fasilitas pendukung di objek wisata unggulan sehingga kunjungan wisatawan dapat lebih meningkat dan stake holder pariwisata semakin bersemangat untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai bentuk dukungan dan rangsangan bagi daerah untuk mengembangkan kawasan wisata unggulannya.

Tabel II.3  
(T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>A</b>	<b>Wajib Pelayanan Non Dasar</b>													
15	Kebudayaan													
	15.1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival)				45	50	50	60	65	25	41	35	0	44
	15.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)				806	806	12	810	810	806	1004	806	2	239
	15.3. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (buah)				8	8	6	10	10	8	7	4	3	1
	15.4. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (buah)				1	1	1	1	1	0	0	1	26	0
<b>B</b>	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>													
1	Pariwisata													
	1.1. Kunjungan wisata (Wisatawan)				2.862.887	3.292.320	3.786.169	4.354.094	5.007.208	2.360.000	2.498.249	2.636.916	3.573.906	902.486
	1.2. Lama Kunjungan Wisata (Hari)				3	3	3	3	3	2,58	2,68	2,2	3,88	1,62
	1.3. Kontribusi sektor pariwisata (%)				2,96	3,11	3,25	3,39	3,54	2,7	2,32	3,11	1,59	1,29

Tabel II. 4  
(T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggar an	Realis asi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
<b>BELANJA DINAS KEBUDAY AAN DAN PARIWISA TA</b>	<b>211.982.190. 732</b>	<b>161.895.967. 987</b>	<b>68.395.383. 222</b>	<b>128.584.110. 203</b>	<b>176.348.531. 665</b>	<b>159.316.177. 987</b>	<b>139.241.040. 601</b>	<b>59.355.937. 795</b>	<b>102.371.504. 842</b>	<b>176.348.531. 665</b>	<b>0,64</b>	<b>18,69</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>20.643.382.1 84</b>	<b>21.762.400.5 72</b>	<b>24.215.800. 572</b>	<b>20.825.560.7 09</b>	<b>21.986.960.7 09</b>	<b>19.277.111.0 21</b>	<b>19.715.082.7 70</b>	<b>19.349.087. 659</b>	<b>19.158.250.8 01</b>	<b>21.986.960.7 09</b>	<b>1,50</b>	<b>3,55</b>
Belanja Pegawai	20.643.382.1 84	21.762.400.5 72	24.215.800. 572	20.825.560.7 09	21.986.960.7 09	19.277.111.0 21	19.715.082.7 70	19.349.087. 659	19.158.250.8 01	21.986.960.7 09	<b>1,50</b>	<b>3,55</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>191.338.808. 548</b>	<b>140.133.567. 415</b>	<b>44.179.582. 650</b>	<b>107.758.549. 494</b>	<b>154.361.570. 956</b>	<b>140.039.066. 966</b>	<b>119.525.957. 831</b>	<b>40.006.850. 136</b>	<b>83.213.254.0 41</b>	<b>154.361.570. 956</b>	<b>1,75</b>	<b>28,08</b>
Belanja Pegawai	4.505.006.00 0	4.835.920.00 0	5.308.036.0 00	539.640.000	678.120.000	3.761.854.14 0	4.247.676.00 0	4.929.432.0 00	406.805.000	678.120.000	<b>(210,21 )</b>	<b>0,98</b>
Belanja Barang Jasa	137.891.768. 984	94.084.485.7 66	24.788.251. 165	70.458.563.2 67	118.596.371. 018	97.165.160.6 19	81.449.030.4 87	22.064.555. 785	58.935.516.3 86	118.596.371. 018	<b>6,93</b>	<b>44,81</b>
Belanja Modal	48.942.033.5 64	41.213.161.6 49	14.083.295. 485	36.760.346.2 27	35.087.079.9 38	39.112.052.2 07	33.829.251.3 44	13.012.862. 351	23.870.932.6 55	35.087.079.9 38	<b>(6,12)</b>	<b>13,85</b>

Berdasarkan tabel T-C.24 menunjukkan tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Rasio antara realisasi dan anggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022) maka serapan total anggaran yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 86,78% dengan pengecualian Tahun 2022 karena masih merupakan data asumsi sementara dan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 75,16%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran berdasarkan anggaran belanja langsung sama halnya sebagaimana realisasi anggaran keseluruhan yaitu belanja tertinggi pada tahun 2020 dan rasio terendah pada tahun 2018.

#### 2.4 Pencapaian Indikator SDGs

*Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda global yang ditetapkan oleh PBB dan disepakati oleh negara-negara di dunia untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Di dalam SDG's bidang pariwisata menyorot beberapa indikator pada poin 8 (Pekerjaan yang layak & pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk semua, dimana terdapat pekerjaan yang layak bagi yang membutuhkannya), poin 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan), poin 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan poin 15 (Menjaga ekosistem darat)

Berdasarkan Target Capaian yang ditentukan di di level nasional lewat Perpres 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, RPJM Aceh maka ditentukan beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel II. 5  
Indikator SDGs

<b>NO. INDIKATOR</b>	<b>INDIKATOR TPB</b>	<b>INDIKATOR YANG DALAM RPA</b>	<b>TARGET CAPAIAN YANG DITENTUKAN NASIONAL (PERPRES 59/2017)</b>
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya produk local			
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Permendagri 86/Lokalisasi TPB)	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Kunjungan wisata	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		Meningkat
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	PAD sektor pariwisata (Permendagri 86/Lokalisasi TPB)	Meningkat
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		Meningkat
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia			
11.4.1.	Persentase anggaran yang disediakan untuk menjaga	Persentase jumlah warisan budaya dan alam yang terpelihara	

	warisan budaya dan alam		
11.4.2	Persentase daerah perkotaan dan persentase sejarah situs/ budaya yang mendapatkan status dilindungi	persentase situs sejarah/budaya yang mendapatkan status dilindungi	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.
Target. 12.b. mengembangkan dan menerapkan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja, mempromosikan budaya dan produk lokal			
12.b.1	persentase destinasi wisata dengan rencana aksi turisme yang berkelanjutan dengan monitoring, kontrol dan evaluasi yang disepakati	Jumlah destinasi wisata tersertifikasi dengan Sustainable Tourism Certification (STC)	
Target 15.9 Integrasi nilai ekosistem dan biodiversitas pada perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan, dan strategi pengurangan kemiskinan			
15.9.3	Jumlah perusahaan pariwisata alam	jumlah perusahaan pariwisata alam	

---

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

### 2.5.1. Tantangan

#### 1. Dampak Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 dunia pariwisata sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 tidak terkecuali Indonesia dan Aceh khususnya. Kekhawatiran yang merebak akibat dari penyebaran Covid-19 dan kebijakan pembatasan perjalanan hingga pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan. Kondisi ini secara langsung berdampak besar pada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan menurun drastis, industri pariwisata terpuruk, pelaku sektor pariwisata kehilangan pekerjaan yang berdampak pada ekonomi, bahkan dampak ini masih belum pulih benar hingga tahun 2022.

Pandemi ini yang telah mengakibatkan terpuruknya kegiatan pada setiap mata rantai usaha kepariwisataan menjadikan banyaknya usaha yang berhenti aktivitas usaha, terjadinya pemutusan kerja. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk membangkitkan kembali aktivitas pada semua mata rantai usaha pariwisata pada masa yang akan datang dengan menerbitkan kebijakan berupa pemberian insentif dan pembinaan usaha yang terdampak.

#### 2. Pengembangan Kebudayaan

Dalam ruang lingkup kebudayaan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu untuk dicermati yaitu :

- a. Kurangnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh.
- b. Lemahnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Rendahnya kinerja pengelolaan warisan budaya untuk penguatan destinasi di semua wilayah di Aceh.
- d. Kurangnya referensi dan perlestarian khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat dan budaya Aceh.
- e. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pendidik, peneliti, dan penggiat seni umumnya dalam kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya terutama berbasis kearifan lokal.

---

## **Pengembangan Destinasi Wisata**

Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

### **1. Konektivitas dan Infrastruktur yang Belum memadai**

Provinsi Aceh mempunyai banyak destinasi wisata dengan beragam objek dan keunikan yang dimiliki dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keberadaan destinasi wisata di Aceh, saat ini masih belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai seperti jalan akses ke lokasi destinasi, penerangan listrik, dan ketersediaan air bersih. Selain infrastruktur tersebut juga pengembangan destinasi masih terkendala dengan masih rendahnya konektivitas baik ketersediaan moda transportasi maupun konektivitas antar moda transportasi yang masih belum optimal dalam melayani wisatawan. Ketersediaan moda transportasi dan konektivitas antar moda transportasi ikut mempengaruhi ketertarikan wisatawan dalam mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Aceh baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, maka diperlukan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata yang memadai dengan dukungan konektivitas transportasi yang dapat diandalkan.

### **2. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat di Sekitar Destinasi dalam menciptakan Pariwisata berkelanjutan**

Promosi dan pemasaran yang telah dilakukan dan memberikan dampak positif dalam pembangunan pariwisata Aceh yaitu dengan semakin banyaknya masyarakat dunia dan nusantara yang telah mengenal destinasi-destinasi wisata yang ada di Aceh. Akan tetapi disisi lain bahwa pembangunan pariwisata belum didukung dan diimbangi oleh kesiapan dan partisipasi masyarakat terutama dalam upaya merawat dan menjaga kelestarian destinasi wisata, pengelolaan destinasi yang masih kurang profesional dan eksploitasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan berkurang daya tarik destinasi.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan upaya pembinaan masyarakat disekitar destinasi wisata dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga kelestarian destinasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah, dan selanjutnya diperlukan juga penyediaan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

---

bagi masyarakat agar dapat mengelola destinasi secara profesional serta dapat menciptakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai mata rantai pembanguana ekonomi.

### **Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Dalam pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa tantangan yang menjadikan promosi pariwisata di Aceh belum optimal yaitu:

#### **1. Masih Lemahnya Riset Pasar**

Dalam menetapkan target pasar wisatawan nusantara dan mancanegara masih belum mengacu kepada riset pasar yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Hal ini dapat terlihat dari penetapan fokus pasar yang belum mengacu pada analisis pasar yang memadai. Riset pasar selama ini dilakukan hanya berdasarkan pada desk data-data publikasi statistik yang diterbitkan oleh BPS, UNWTO, WEF dan referensi lainnya yang belum dapat mencapai kedalaman informasi pasar yang memadai dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam pengembangan kepariwisataan Aceh.

#### **2. Strategi Komunikasi Pemasaran yang Belum Terpadu**

Branding pariwisata Aceh *The Light of Aceh* masih belum terpublikasikan secara optimal di berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Aceh.

Aceh juga belum memiliki suatu strategi komunikasi pemasaran pariwisata terpadu yang dapat digunakan oleh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan pariwisata Aceh dalam melakukan aktivitas pemasaran pariwisata Aceh. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dalam mempromosikan citra pariwisata Aceh di dunia internasional.

Hal ini karena kemitraan pemangku kepentingan pariwisata yang belum sinergi yang dapat menghambat pemasaran pariwisata dan belum terwujudnya pengembangan *public-private partnerships* (PPP). Selain itu bahwa pemasaran pariwisata belum optimal dalam menyikapi tren perkembangan teknologi, informasi, dan media komunikasi saat ini tersedia dengan sangat beragam platformnya layanan yang dimiliki.

### 3. Daya Saing Pariwisata Aceh Masih Belum Kuat

Berdasarkan hasil TTCI 2019, Negara Indonesia (secara nasional) untuk indikator safety and security berada pada 80, health and hygiene 102, Environmental Sustainability 35, dan tourist service infrastructure 98 dari 140 negara. Dari sekian banyak tantangan yang harus ditangani adalah terkait indikator safety, dimana Indonesia sering mendapat Travel Advisory dari negara negara pasar yang mengakibatkan usaha untuk melakukan promosi menjadi tidak efektif. Khususnya di Aceh, keberadaan daya saing destinasi wisata yang masih kalah jauh dari destinasi-destinasi provinsi tetangga menjadi permasalahan utama. Beberapa tahun terakhir Aceh belum masuk ke program strategis pariwisata nasional seperti Ten New Bali dan Super priority destination. Hal ini harus menjadi fokus khusus sehingga Aceh bisa menjadi perhatian dan masuk program strategis nasional.

#### Pengembangan Industri Pariwisata

Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, yaitu:

##### 1. Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi dari berbagai jenis usaha kepariwisataan dan bersinergi dengan baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan.

Dalam kerangka membangun struktur dan mata rantai industri pariwisata yang kokoh dan kondusif, maka diperlukan berbagai bentuk koordinasi yang intensif dan kerja sama/ kemitraan yang baik antar pelaku industri pariwisata dalam berbagai wadah organisasi yang telah dibentuk oleh nasional (GIPI, ASITA, PHRI, HPI, dan sebagainya).

Sebagai rencana tindak prioritas untuk penyelesaian permasalahan tersebut adalah peningkatan daya saing industri pariwisata melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi dan peningkatan nilai tambah usaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta implementasi sertifikasi usaha pariwisata baik skala besar nasional maupun internasional. Sedangkan dukungan dari pemerintah daerah adalah sinergi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

## 2. Daya Saing Produk Wisata yang Belum Optimal

Peningkatan daya saing produk wisata, yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas, berpotensi untuk meningkatkan daya saing usaha dan Industri pariwisata Aceh. Sementara kondisi saat ini ketiga komponen tersebut masih dianggap kurang optimal kecuali daya saing sumber daya budaya dan alam Aceh yang sangat beragam, unik dan menarik.

## 3. Kesenjangan Antara Tingkat Harga dengan Pengalaman Wisata

Kesesuaian tingkat harga dengan kualitas pengalaman (Value for money) yang diperoleh wisatawan di sejumlah destinasi pariwisata seringkali masih menunjukkan adanya kesenjangan, yang mengakibatkan keluhan wisatawan. Dalam konteks kredibilitas bisnis, kondisi tersebut akan menjadi promosi negatif yang berdampak pada penurunan daya saing produk wisata yang kita miliki sehingga tidak mampu bersaing dengan produk sejenis yang dikembangkan oleh kompetitor.

Disisi lain ketidaksesuaian antara fitur yang dipromosikan dengan realitas yang dijumpai wisatawan/konsumen juga masih sering terjadi di lapangan. Dalam berbagai kasus dan tempat seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipromosikan dengan apa yang didapat dilapangan.

Untuk mengangkat daya saing produk, maka upaya promosi harus menerapkan dan menekankan prinsip-prinsip pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang responsif terhadap hak-hak wisatawan, terhadap pelestarian lingkungan dan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal.

## 4. Kemitraan Usaha Pariwisata yang Belum Optimal

Kemitraan usaha pariwisata antara industri pariwisata skala besar dengan usaha – usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dapat dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha.

Kesadaran untuk mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam kerangka pemberdayaan masyarakat maupun mendorong tumbuhnya UMKM bidang

pariwisata masih memerlukan dorongan dan peran aktif Pemerintah selaku fasilitator dan regulator, agar UMKM bidang pariwisata juga memiliki kemampuan, kapasitas dan akses untuk dapat mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

#### **5. Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan Oleh Kalangan Usaha Pariwisata Masih Belum Optimal**

Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Aceh belum optimal.

Jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan masih kecilnya walaupun permintaan pasar semakin kuat, kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, kurangnya alokasi program corporate social responsibility (CSR) usaha pariwisata dan usaha non pariwisata untuk pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.

#### **Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan**

Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain:

- 1. Belum Meratanya Penguatan Organisasi yang Membedangi Kepariwisataan**

Pariwisata masih dianggap sebagai sektor pilihan, dan belum dianggap sebagai sektor strategis yang memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga penguatan organisasi yang membidangi pembangunan kepariwisataan belum merata di berbagai daerah. Di sisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan kepariwisataan sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam pembangunan di daerah.
- 2. SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih Terbatas**

Peningkatan daya saing produk pariwisata Aceh agar memiliki keunggulan dibanding dan keunggulan saing secara regional dan global harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, baik bagi aparatur, pengusaha industri pariwisata, karyawan pada industri pariwisata maupun masyarakat yang berada di kawasan pariwisata.

Perkembangan pariwisata Aceh saat ini kurang diimbangi dengan pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang pariwisata meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Dengan akan diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Saat ini, adanya bonus demografi yang menyediakan SDM secara kuantitas, perlu diimbangi dengan kualitas yang maksimal agar tidak berbalik menjadi bencana demografi.

### **3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Yang Belum Efektif**

Koordinasi dan kerja sama antara pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) harus dilandasi dengan prinsip-prinsip Good Governance. Dengan adanya UU Otonomi Daerah maka kewenangan pengembangan produk pariwisata bisa saja di Aceh, dengan tidak melupakan bahwa Aceh bisa memanfaatkan peluang untuk menggunakan kekuatan pemasaran yang dilakukan pemerintah pusat, swasta, dan siapa saja yang bisa melakukan pemasaran menjadi peluang untuk mempromosikan wisata Aceh dan produk kreatifnya.

Koodinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten pun sangat diperlukan dalam mengembangkan produk wisata, dan produk kreatifnya. Jangan sampai memicu kecenderungan orientasi pembangunan yang hanya mengejar peningkatan PAD yang mendorong masing- masing kabupaten/kota berkompetisi secara kurang sehat untuk menarik pasar wisatawan ke daerahnya dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak memberikan kenyamanan kunjungan

---

wisatawan dan bahkan mengarah pada eksploitasi berlebihan terhadap objek wisata yang berdampak pada penurunan daya dukung dan kualitas objek tersebut.

### **Pembangunan Ekonomi Kreatif**

Dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu:

#### **1. Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas**

Data dan informasi pengembangan ekonomi kreatif merupakan bahan dasar dalam pengembangan kebijakan ekonomi kreatif selanjutnya. Riset untuk pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas, dari segi aspek pemasaran baik lokal, nasional dan internasional maupun pengembangan trend produk kreatif.

#### **2. Terbatasnya Pengetahuan dan keterampilan pelaku ekonomi kreatif perlu ditingkatkan**

Pengembangan ekonomi kreatif di Aceh terkendala oleh terbatasnya kualitas pelaku kreatif baik menurut keahlian bidang maupun kemampuan untuk menjalankan dan mengelola usaha.

#### **3. Kurangnya Akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiayaan**

Pengembangan potensi ekonomi kreatif yang begitu besar memerlukan dukungan permodalan dan pembiayaan yang kuat . Pelaku usaha ekonomi kreatif di Aceh masih menggunakan dana sendiri untuk modal usahanya. Permasalahan yang dihadapi terkait kuantitas dan kualitas lembaga pembiayaan, alternatif pembiayaan bagi industri kreatif, dan matchmaking pembiayaan bagi industri kreatif. Kuantitas lembaga pembiayaan yang dimaksudkan adalah lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pembiayaan bagi pelaku kreatif dengan pendekatan syariah sesuai dengan karakter provinsi Aceh.

#### **4. Terbatasnya Infrastruktur baik fisik maupun TIK yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif**

Ketersediaan infrastruktur dan teknologi merupakan persyaratan utama untuk meningkatkan daya saing industri kreatif Aceh. Namun demikian kondisi infrastruktur bagi ekonomi kreatif masih belum memadai. Hal tersebut

mengakibatkan kreativitas pelaku kreatif akan sulit berkembang dan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan serta menurunnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap nasional.

Terbatasnya pusat pelatihan, laboratorium riset, inkubator bisnis, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kreasi (creative center), pasar dan galeri seni, tempat pertunjukan yang permanen dan berstandar internasional, kota kreatif, techno park, belum adanya sistem pengarsipan karya-karya kreatif Aceh sebagai sumber inspirasi penciptaan karya baru ke depan, dan ketersediaan akses internet berkecepatan tinggi dengan persebaran yang merata hingga ke pelosok kabupaten/kota, e-commerce untuk produk Aceh dan payment gateway yang lengkap dan memadai untuk produk produk yang disediakan di Aceh.

- 5. Masih perlunya branding pariwisata Halal sebagai karakter destinasi Aceh**  
Aceh pernah memenangkan kategori pariwisata halal, namun hingga saat ini Aceh (akibat dari Pandemi covid-19) branding halal destinasi Aceh masih belum bisa menaikkan pengunjung wisatawan secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa seiring dengan menurunnya aktifitas wisata dunia akibat pandemi, keberadaan brand destinasi Aceh semakin tenggelam.

### **2.5.2. Peluang**

#### **Pasca Covid-19 terkendali**

Covid-19 yang berlangsung cukup lama telah membuat masyarakat haus akan hasrat berwisata. Peluang ini menjadi tantangan tersendiri pelaku pariwisata dan pemerintah dalam menyiapkan langkah mempromosikan pariwisata dengan model adaptasi kebiasaan baru yang menjamin berwisata dengan tetap sehat. Persaingan antar daerah dan negara yang kini mulai membuka kembali pariwisatanya menjadi peluang tersendiri bagi daerah untuk memanfaatkan momentum ini.

#### **Pariwisata Halal sebagai branding memikat wisatawan muslim**

Branding sebagai destinasi wisata halal atau *World Halal Tourism* serta memenangkan penghargaan Best World Halal Cultural Destination dan Bandara SIM sebagai World Best Airport for Halal Travellers menjadi peluang tersendiri bagi pariwisata Aceh untuk menggaet lebih banyak wisatawan muslim mancanegara berkunjung ke Aceh. Global

Travel Market Index (GMTI) memprediksi akan ada 230 juta wisatawan muslim secara global pada tahun 2026. Untuk meraih peluang pasar wisatawan muslim diperlukan pembenahan tidak saja aksesibilitas, amenities dan atraksi semata, namun bagaimana fasilitas untuk mendukung citra pariwisata halal dikelola dengan baik di Aceh tetap terjaga, mengingat banyak daerah dan negara lain kini mulai menjadikan pasar wisata halal sebagai potensi yang ingin diraih.

### **Peluang Pengembangan Pariwisata Berdasarkan RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang erat kaitannya dengan bidang kebudayaan dan pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian sejarah, seni, dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Provinsi Aceh. Kawasan pengembangan wisata dalam qanun RTRW Aceh yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan adalah kawasan Banda Aceh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, budaya, dan religi. Kawasan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (taman laut). Sementara pengembangan kawasan untuk ke depan adalah penguatan kedua kawasan di atas yang diprogramkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan sekitarnya direncanakan sebagai pengembangan kawasan agro dan ekowisata. Kawasan pengembangan agro dan ekowisata juga akan direncanakan sebagai program pengembangan pariwisata di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota dan tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agroindustry. Kawasan Pulau Simeulue dan sekitarnya juga menjadi pusat perhatian pemerintah. Hanya saja, aksesibilitas menuju lokasi perlu mendapat perhatian besar karena kawasan tersebut sangat cocok dikembangkan sebagai wisata bahari dan juga baik untuk berselancar.

Proses perencanaan strategis, melakukan analisis terkait dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Provinsi Aceh maupun RTRW Provinsi Aceh merupakan hal penting untuk dilakukan. Dengan demikian, diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata pada 4 (empat) tahun mendatang.

Arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi menempatkan posisi kebudayaan dan pariwisata pada zona

atau kawasan budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya. Adapun strategi pengembangannya dilaksanakan melalui upaya-upaya melestarikan objek wisata, memanfaatkan objek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan.

Gambaran RTRW Provinsi Aceh di atas merupakan peluang bagi pengembangan pelestarian sejarah dan budaya Aceh. Selain itu, potensi pengembangan destinasi objek wisata baik wisata alam, agro, maupun kampung-kampung wisata dapat dijadikan sebagai andalan wisata Aceh untuk dikembangkan. Namun, peluang-peluang tersebut terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengembangan pelestarian sejarah dan budaya Aceh.

### **Peningkatan Daya Saing Berdasarkan Indikator Indeks Dunia**

Provinsi Aceh pernah berhasil menjadi pemenang di kategori World's Best Halal Cultural Destination, dan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar sebagai World's Best Airport for Halal Travellers. Ini membuktikan bahwa Aceh sangat memiliki potensi untuk lebih mengembangkan industri pariwisatanya, dengan terus mengevaluasi daya saingnya berdasarkan indikator-indikator pada indeks-indeks daya saing wisata yang ditetapkan dunia, dan meningkatkan performa indikator indikator tersebut. Analisis daya saing juga perlu dilakukan dengan melihat area (negara-negara) wisata yang menjadi kompetitor atau pesaing dalam penyelenggaraan pariwisata di Aceh. Kompetitor yang dimaksud adalah daerah/negara-negara yang secara geografis terletak berdekatan dengan lokasi Aceh, yang menyelenggarakan industri pariwisata, yaitu negara-negara ASEAN. Untuk melakukan analisis, diperlukan tolok ukur yang valid, kredibel, serta representatif.

### **Penguatan Konsep *Quality Tourism***

Pengembangan kepariwisataan juga penting saat ini untuk diperkuat arahnya sesuai dengan arah nasional yaitu menuju *Quality Tourism Experience*. Kualitas destinasi wisata merupakan hasil dari proses yang berimplikasi pada kepuasan dari semua produk wisata dan kebutuhan pelayanan, permintaan dan harapan konsumen pada harga yang dapat diterima, sesuai dengan kondisi kesepatan yang menguntungkan para pihak dan implikasi dibawah faktor seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan, aksesibilitas, komunikasi, infrastruktur dan amenities publik dan pelayanan. Ini juga melibatkan aspek etika, transparansi, dan tujuan menghargai manusia, alam, dan lingkungan kebudayaan.

Menurut UNWTO dalam *Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destination* bahwa “quality of a tourism destination as “the result of a process which implies the satisfaction of all tourism product and service needs, requirements and expectations of the consumer at an acceptable price, in conformity with mutually accepted contractual conditions and the implicit underlying factors such as safety and security, hygiene, accessibility, communication, infrastructure and public amenities and services. It also involves aspects of ethics, transparency and respect towards the human, natural and cultural environment”. Aspects of quality also relate to ethics, transparency and respect for the human, natural and cultural environment.

Lebih lanjut, UNWTO menyatakan bahwa *Quality* mewakili tiga hal sekaligus:

1. *Professionals Tools* . Sebagai *Professionals Tools* , kualitas dicapai dengan mengetahui dan mengendalikan secara umum, serta proses khusus untuk memberikan layanan yang menguntungkan. Sistematisasi kualitas melibatkan tiga tingkatan yang berbeda: (a) Organisasional; (b) Operasional; dan (c) Perseptual. Dalam pariwisata, kualitas harus melibatkan komitmen aktif dari sumber daya manusianya. Dalam hal destinasi Pariwisata, kualitas juga membutuhkan nilai keramah-tamahan dan *hospitality* dari penduduk lokal.
2. *Management model*. Sebagai sebuah *Management model* kualitas terletak pada framework baru dari hubungan kerja dan kompetensi. Ini berarti beralih dari struktur piramida ke organisasi yang flat dan berorientasi pada proses. Dalam hal destinasi berkualitas, diperlukan komitmen yang solid dari publik-privat dan antar institusi.

3. Powerfull Marketing Tool. Sebagai Powerfull Marketing Tool kualitas menempatkan pelanggan sebagai pusat aktivitas, yang artinya mengetahui dan memperhatikan kebutuhan pelanggan yang juga merupakan tujuan pemasaran.

UNWTO menyimpulkan beberapa hal terkait pengertian dari Quality: (1) Quality tidak akan ada tanpa partisipasi aktif dan harmonis dari semua faktor yang berkontribusi untuk pengalaman wisata; (2) Quality dihasilkan dari usaha terus-menerus dalam meminimalisir kekurangan dan kegagalan aktivitas; (3) Quality juga secara fundamental dan secara langsung terkait dengan dimensi personal yang sebagian besar tidak berwujud dan dengan demikian bersifat subjektif; (4) Quality menjadi tolok ukur dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang ditentukan oleh batasan sosial dan lingkungan; (5) Quality membutuhkan kriteria umum dan tidak dapat dicabut serta pertemuan antara persyaratan wajib dan self-regulation; (6) Quality merupakan hasil dari usaha kolektif.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Quality harus menjadi bagian dari manajemen dan perencanaan untuk usaha-usaha wisata di Aceh, dengan tujuan akhir meningkatkan kinerja dan mengadaptasi penyediaan produk dan layanan, serta memperkuat variabel-variabel kompetitif bagi destinasi. Quality merupakan sebuah pilihan etis. Tanggungjawab dan perilaku untuk melakukan segala sesuatunya lebih baik dengan menghormati masyarakat dan lingkungan adalah masalah etis. Disinilah Quality, sustainability, social responsibility, accessibility menjadi satu. Karena tidak mungkin ada Quality tanpa etika. Keberlanjutan artinya perencanaan yang baik, konsistensi dan peningkatan Quality karena pariwisata memerlukan strategi jangka panjang dan menggunakan sumber daya terbatas yang sangat rentan terhadap kerusakan, seperti alam dan warisan manusia. Tanpa hal tersebut minat dan motivasi wisata akan hilang. Keberlanjutan (Sustainability) baik itu dalam hal sosial, kultural, ekonomi, dan lingkungan merupakan komponen Quality dalam pariwisata. Tidak mengherankan untuk melihat dua konsep ini terkait sangat erat terutama dalam mengelola destinasi pariwisata. Penerapan Quality Tourism ini akan menjadi acuan dalam pengembangan Kepariwisata Aceh kedepan.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada 3 (tiga) agenda utama, yakni peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pemberdayaan aparatur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat dalam melayani, dan tepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai perampingan kelembagaan dan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit serta penggunaan satu data yang terintegrasi. Untuk itu perlu diikuti dan diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Untuk memastikan program pembangunan yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan outcome dan impact yang telah ditentukan dalam IKD, IKU dan key performance lainnya, maka perlu penguatan pada Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan. Sistem ini harus menggunakan pendekatan performance cascading agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan dapat dipastikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang dengan indikator kinerja mikro dan makro.

Menyasar pada tujuan umum pembangunan nasional dan daerah agar meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya, yakni: dengan memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk hingga terbangunnya bank data terintegrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terus berbenah dan melakukan langkah-langkah terstruktur mulai dari menganalisis permasalahan, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan kedinasan, melalui evaluasi kinerja yang tertuang dalam dokumen renstra sebelumnya, guna menemukan masalah-masalah yang ingin diperbaiki. Analisis kemudian diorientasikan pada tujuan-tujuan yang mungkin dimunculkan bila perbaikan permasalahan yang ada diselesaikan, termasuk agar dapat ditemukannya alternatif

pendekatan yang memberi peluang keberhasilan pelaksanaannya serta wujud kolaborasi yang perlu dikembangkan ke depan.

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan yang teridentifikasi dalam evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yakni:

1. Semakin mudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat aceh yang berdampak pada semakin rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal, termasuk di dalamnya:
  - a. berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh;
  - b. terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan yang tinggi;
  - c. kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta
  - d. semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang islami, damai serta mensejahterakan umat.
2. Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh, baik untuk kualifikasi peneliti dan pendidik bidang kebudayaan dalam upaya perlindungannya, serta penyaji, pencipta dan pengelola dalam upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan berbasis budaya; yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi termutakhir.
3. Pandemi Covid 19, yang membatasi aktivitas masyarakat telah mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh baik dari Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara. Kondisi ini berdampak pada lesunya bisnis dibidang Pariwisata serta menimbulkan adanya pentupan usaha dan kehilangan pekerjaan disektor pariwisata dengan dampak ikutan yaitu meningkatnya pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan

Tabel III.1

## (T-B.35) Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Semakin mudarnya ciri kehidupan budaya masyarakat Aceh dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Berkurangnya penutur bahasa ibu atau ragam bahasa asli daerah di Aceh;</li> <li>ii. Terbatasnya keterjangkauan pemerintah atas penguatan kesenian maupun wujud warisan budaya lainnya yang memiliki nilai kesejarahan dan kebudayaan;</li> <li>iii. Kehidupan sosial kemasyarakatan serta silaturahmi yang tidak lagi arif berpegang pada keistimewaan nilai adat dan norma kebudayaan Aceh; serta</li> <li>iv. Semakin langkanya tauladan kepemimpinan maupun kelola kelembagaan yang selaras dengan keistimewaan Aceh sebagai sebuah peradaban yang Islami, damai serta mensejahterakan umat.</li> </ul>	Dari sisi masyarakat, ketahanan terhadap bahasa sebagai identitas diri tergerus arus globalisasi/modernisasi. Dari sisi pemerintah, pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk menahan arus globalisasi/modernisasi.
2	Terbatasnya sumber daya manusia kreatif dalam mengisi kebutuhan yang semakin meningkat untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh,	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sedikitnya hasil-hasil penelitian terkait penggalan potensi sumber daya budaya serta pengembangan industri kepariwisataan di Aceh;</li> <li>ii. Ketersediaan perangkat pembelajaran bidang kebudayaan dan pariwisata untuk segala jenjang pendidikan formal di Aceh masih belum memadai, mulai dari tenaga pendidik, kurikulum hingga sumber dan media pembelajarannya.</li> <li>iii. Belum terlindunginya aset-aset kebudayaan yang potensial untuk dijadikan sumber pengembangan industri pariwisata.</li> <li>iv. Kurangnya sumber daya penyaji, pencipta dan pengelola terlatih untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya pelestarian dan kreatifitas pengembangan industri kepariwisataan.</li> </ul>	Terbatasnya dukungan atas kegiatan-kegiatan eksplorasi kebudayaan serta peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni serta teknologi termutakhir di dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.
3	Kurangnya fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya, secara kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rendahnya nilai jual sebagian aset kepariwisataan di Aceh.</li> <li>ii. Lemahnya efektivitas daya promosi atas nilai dari ragam potensi destinasi wisata di Aceh yang mampu meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman.</li> <li>iii. Jumlah pilihan destinasi (<i>Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure</i></li> </ul>	Perencanaan dan perancangan sarana/ prasarana belum berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ) serta penganggaran yang belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	maupun kuantitas, termasuk pemanfaatansumber daya budaya yang telah ada dan terlacak untuk kemudian dapat terus dikembangkan sebagai potensi pengembangan kepariwisataan yang lebih unggul dalam persaingan industri pariwisata dunia.	<p><i>Tourism, Heritage and Pilgrim Tourism, Culinary and Shopping Tourism, City and Village Tourism, Mice and Event Tourism, Sport Tourism, and Integrated Area Tourism</i>) yang belum berimbang dengan target optimalisasi kunjungan wisnus dan wisman.</p> <p>iv. Lemahnya daya kompetisi pemanfaatan teknologi informasi yang terus tumbuh dan berkembang menjangkau segala aspek yang dibutuhkan bagi promosi kepariwisataan</p> <p>v. Kurangnya sarana akomodasi dan transportasi yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan masa tinggal wisatawan di Aceh.</p>	
4	Kurangnya kerjasama dan sinergisitas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas.	<p>i. Data-data tidak terintegrasi dengan pengelolaan yang akurat, baik dan benar.</p> <p>ii. Pembangunan infrastruktur pariwisata tidak utuh dan menyeluruh.</p> <p>iii. Pengembangan program-program kepariwisataan yang tidak mengikuti pesatnya perkembangan pariwisata dunia.</p> <p>iv. Minimnya investasi di bidang kebudayaan dan kepariwisataan</p>	Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola kepariwisataan.
5	Kemudahan investasi bagi para calon investor di kepariwisataan yang masih berbelit-belit	Sistem birokrasi yang belum efektif dan efisien dalam melayani perizinan investasi	Rendahnya kompetensi SDM, Regulasi yang tumpang tindih
6	Covid 19 yang masih belum berakhir	Mitigasi bencana dan bahaya kesehatan bagi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan protocol Kesehatan	Wabah yang belum pasti berakhir dan menyebabkan keraguan pelaku wisata dan investor untuk melaksanakan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			bisnis
7	Kemiskinan dan Pengangguran yang masih relatif tinggi	Masih rendahnya kualitas, kreativitas dan produktivitas SDM	Belum adanya sinkronisasi yang harmonis program dan kegiatan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran

Disisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi permasalahan secara umum di Provinsi Aceh yang memerlukan kerjasama lintas sectoral dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Aceh dimasa yang akan datang, adapun permasalahan tersebut antara lain masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, dan belum berakhirnya penularan wabah Covid 19 yang berpengaruh pada aktivitas masyarakat baik dalam skala daerah, nasional maupun global.

Tiga perubahan utama tentang kemiskinan selama dekade terakhir. Pertama, konsep kemiskinan telah meluas, dengan meningkatnya perhatian pada isu-isu kerentanan, ketidaksetaraan dan hak asasi manusia di Aceh. Kedua, struktur kausal telah diperluas untuk memasukkan variabel kausal, seperti modal sosial, politik, budaya, koersif dan lingkungan. Ketiga, struktur kausal telah diperdalam untuk fokus pada arus individu masuk dan keluar dari kemiskinan, bukan pada perubahan stok kemiskinan, dan pada strategi perlindungan sosial versus pengurangan kemiskinan. Perubahan retorika ini mencerminkan tiga perubahan utama dalam pemikiran tentang kemiskinan yang semakin meningkat di Aceh selama dekade terakhir.

Tiga input dapat berkontribusi untuk meningkatkan output: (i) meningkatkan volume input; (ii) Meningkatkan faktor distribusi dengan mempertahankan volume konstan; (iii) peningkatan faktor produktivitas; (iv) peningkatan faktor produktivitas yang berpihak pada kaum miskin; (v) Menurunkan harga input yang dibeli oleh masyarakat miskin; (vi) meningkatkan harga output yang diproduksi secara intensif dengan input yang digunakan oleh masyarakat miskin.

Wabah Corona Virus atau Covid-19 adalah sebuah kejutan yang belum pernah terjadi sebelum ini yang sekarang memberi dampak khususnya bagi perekonomian Aceh. Dengan adanya larangan keluar rumah di seluruh negara yang berkepanjangan, penurunan pertumbuhan ekonomi global dan gangguan terkait permintaan dan rantai pasokan barang keperluan hidup, ekonomi kemungkinan akan menghadapi masa-masa yang sangat berat dan

diperkirakan dalam masa yang panjang. Besarnya dampak terhadap perekonomian khususnya dunia pariwisata sangat tergantung pada lamanya masa dan besarnya masalah krisis kesehatan dan obat-obatan, lamanya jaga jarak dan cara di mana situasi dibuka kembali setelah jaga jarak dicabut.

Potensi manfaat ekonomi yang diperoleh dari pariwisata luar biasa dan memberikan manfaat dalam bentuk pembangunan ekonomi yang menarik. Sektor pariwisata mendapat peringkat sebagai salah satu yang paling banyak menyumbang sumber devisa penting bagi ekonomi Aceh. Dunia pariwisata pada masa covid-19 telah membuat salah satu sektor yang terparah penurunannya untuk sektor perjalanan dan pariwisata di Aceh. Datang dari ekonomi yang lesu dan pertumbuhan yang lemah selama beberapa tahun terakhir, pukulan COVID 19 ini secara meluas yang diprediksi akan mendorong sektor ini ke jurang yang lebih dalam. Sektor perhotelan dan pariwisata secara langsung terkena dampak yang mengarah kepada kehancuran yang dahsyat di sektor ini, terutama karena pembatalan Visa untuk semua wisatawan yang akan masuk ke Negara dan pembatasan ketat pada perjalanan domestik dan juga internasional. Dengan aliran pendapatan yang tidak lancar, perusahaan tour dan travel yang bergerak dibidang pariwisata dipaksa untuk memberhentikan tenaga kerja di perusahaan mereka. Membatasi jam kerja, pemotongan atau bekerja tanpa gaji.

Kebiasannya pada bulan-bulan yang normal Januari sampai bulan Februari yang merupakan musim liburan, wisatawan Malaysia kebanyakan datang ke Aceh. Virus corona telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor perhotelan dan pariwisata Aceh dapat di lihat dengan maraknya penutupan hotel dan merumahkan sementara karyawannya dan berdampak kepada para pekerja. Alasan wisatawan enggan melakukan perjalanan wisata adalah untuk menghindari penularan covid 19 di karenakan belum adanya jaminan kapan pandemi ini akan berakhir.

Covid-19 berdampak buruk pada industri perhotelan dan pariwisata Aceh, terutama dengan pemerintah menanggukkan semua visa, dengan dampak yang dinilai mencapai milyaran. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu krisis terburuk sepanjang sejarah yang pernah menenggelamkan industri perhotelan dan pariwisata Aceh yang berdampak pada semua segmen pariwisata halal seperti rekreasi pantai, petualangan alam, warisan situs sejarah, segmen perusahaan dan lainnya, efek ini terus membawa dampak ke sektor ekonomi. Seluruh rantai dunia pariwisata termasuk hotel, agen perjalanan, destinasi wisata, restoran, tempat hiburan, rekreasi keluarga, transportasi udara, darat dan laut telah dihantam dengan hantaman yang sangat dahsyat. Industri perhotelan dan pariwisata menatap hilangnya pekerjaan dalam skala besar dan meluas.

Pada masa darurat seperti ini, diperlukan intervensi dari pemerintah. Setelah keluar peraturan mengurangi aktivitas di luar rumah, pasar menjadi kurang aktif, arus ekonomi utama menghadapi tantangan lain, ada ribuan orang miskin yang kehilangan pekerjaan. Ketika ini semua terjadi, banyak sekali orang akan menemukan sumber daya pasar yang macet di mana mereka dulu mendapatkan penghasilan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini tidak hanya orang miskin tetapi banyak pekerja lain termasuk pekerja hotel, pengangkutan, pengemudi taksi, pengemudi becak, tenaga penjualan, kuli angkutan, pekerja jasa paket tour, pemilik homestay, pengecer, pemasok barang kraf tangan dan mereka yang bekerja dengan mengambil upah harian di kedai roti, hotel, restoran industri halal dan lain-lain. Dalam keadaan normal, sebagian besar dari orang-orang ini adalah tidak tergolong miskin, mereka boleh dikategorikan kelas menengah ke atas. Tetapi, karena mereka memperoleh penghasilan harian, mereka sekarang juga sangat rentan dan setidaknya selama periode ini, kebanyakan dari mereka secara tidak langsung menjadi golongan miskin.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan tersebut di atas, secara umum yakni:

1. Proses pembelajaran sejarah dan kehidupan kebudayaan Aceh tidak terkawal secara tepat dan merata, baik melalui lembaga/institusi pendidikan formal atau nonformal lintas jenjang usia di Aceh, maupun melalui pemanfaatan program dan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau swadaya masyarakat, atas wawasan pengetahuan, keilmuan dan keterampilan yang berorientasi pada keistimewaan sejarah serta kekayaan dan keragaman budaya di Aceh. Pesatnya arus informasi global dalam berbagai wujud, isi dan medianya adalah faktor lainnya yang juga memberi pengaruh terhadap persepsi dan ketahanan budaya masyarakat di Aceh, baik dalam kesehariannya berbahasa, gaya hidup, berkesenian, hingga dalam saat memilih profesi/pekerjaan sebagai sumber mata pencahariannya.
2. Minat masyarakat serta dorongan pemerintah umumnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia kreatif, untuk ketekunan bidang-bidang pekerjaan kebudayaan dan pariwisata khususnya, masih kurang dalam sistematika perencanaan yang bersifat strategis dan berkesinambungan. Hal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya daya pengetahuan masyarakat umumnya oleh keterbatasan keterjangkauan informasi serta pengetahuan atas perkembangan keilmuan, keahlian dan keterampilan bidang budaya dan pariwisata, termasuk yang terfasilitasi dalam pembelajaran kependidikan formal maupun informal. Di sisi lain, keterbatasan peluang dan intensitas keikutsertaan para pelaku budaya maupun pelaku industri pariwisata yang terkait dengan pengembangan keahlian

dan karier dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, baik dalam lingkup global, nasional dan bahkan internasional adalah faktor lainnya yang menghambat berkembangnya sumber daya manusia kreatif untuk mampu mengisi kebutuhan yang semakin meningkat, baik untuk upaya perlindungan dan pelestarian kebudayaan secara menyeluruh maupun tuntutan kreatifitas tata kelola pariwisata yang menuntut kreatifitas serta daya inovasi yang tinggi.

3. Dalam hal fasilitas, baik sarana maupun prasarana penunjang industri pariwisata berbasis budaya selain permasalahan dana, faktor yang mempengaruhi lainnya adalah masih lemahnya daya keberlanjutan (*sustainable*) atas perencanaan yang disiapkan, termasuk pemeliharannya serta pengembangannya. Fasilitas industri pariwisata, baik yang berbasis alam (*nature*), budaya (*culture*) dan buatan manusia (*Man Made*), tidak hanya diharapkan komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan konsep dan implementasi kepariwisataan yang terus berkembang, baik dari segi fungsi dan intensitas pemanfaatannya (*Marine Tourism, Eco Tourism, Adventure Tourism, Heritage and Pilgirm Tourism, Culinary and Shopping Tourism, City and Village Tourism, Mice and Event Tourism, Sport Tourism, and Integrated Area Tourism*), maupun target optimal wisatawan yang dihadirkan (*Personal, Business, and International*).
4. Kerjasama dan sinergistas kerja tata kelola budaya dan kepariwisataan, baik antar satuan kerja perangkat daerah lintas bidang maupun kedinasan serta dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara luas baik dalam skala kerja daerah tingkat I maupun tingkat II maupun dengan masyarakat wisata dan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia masih kurang. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat wisata dan pemerintah negara-negara internasional. Optimalisasi kerjasama kelola budaya dan wisata ini kiranya akan berdampak signifikan dalam capaian perluasan pasar pariwisata, termasuk potensi penggalangan investasi kepariwisataan yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan.

Berpedoman pada identifikasi pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka prioritas dan sasaran pembangunan Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya
2. Peningkatan sistem informasi terintegrasi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya, dan kepariwisataan.
3. Pembangunan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan berbasis keislaman, budaya, sejarah, alam dan mitigasi bencana;

4. Pembangunan industri pariwisata halal dan berstandar internasional yang mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah;
5. Pembangunan citra destinasi pariwisata halal yang ramah wisatawan untuk pasar wisatawan yang lebih luas.
6. Membangun SDM pariwisata Aceh yang berkompetensi internasional didukung kelembagaan yang andal.

### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam rangka mencapai keberhasilan maksud dan tujuan serta sasaran dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat, maka diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang dirancang secara profesional dan proporsional dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus dapat mempersiapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat melalui penyiapan rencana strategis, khususnya rencana strategis bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata perlu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi antar berbagai stakeholder dalam rangka mencapai keberhasilan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh baik di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui kementerian atau lembaga (*K/L*), khususnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam penyusunan anggaran yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (*APBN*) perlu merancang program dan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata dengan mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Nasional melalui Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (*RKP*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

#### 3.3.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Adapun tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040 yang dirumuskan dalam Kongres Kebudayaan yang sebagai amanat dari Undang-Undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: “Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan”. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Dalam menjalankan amanat Pengelolaan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, yakni “Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa” serta “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”. Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada tujuh sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga melaksanakan program strategis nasional rekonstruksi jalur rempah nusantara dalam rangka memperkuat diplomasi budaya, geopolitik dan geoekonomi Indonesia di kancah global. Dengan program rekonstruksi ini jalur rempah nusantara ditargetkan pada tahun 2024 mendatang dapat diakui dan ditetapkan sebagai *World Heritage Memory* oleh UNESCO.

Untuk memperkuat konsolidasi program jalur rempah ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan dua puluh titik rekonstruksi jalur rempah nasional yaitu Raja Ampat, Banda Naira, Banda Aceh, Samudera Pasai, Barus, Siak Sri Indrapura, Tanjung Pinang, Ternante-Tidore-Halmahera Barat-Halmahera Selatan, Buton, Makasar-Selayar, Karang Asem, Surabaya-Mojokerto-Kediri, Semarang-Rembang-Jepara-Pati-Kudus, Banten, Banjarmasin-Amuntai, Singkawang-Sambas, Belitung Timur, Tanjung Jabung Timur, Dharmasrya, Tanjung Pinang, Siak Sri Indrapura, Samudera Pasai, Banda Aceh, Pesisir Selatan (Mandeh)

Ruang lingkup rekonstruksi jalur rempah nusantara berpijak pada lima pilar yaitu seni, kuliner, obat-obatan, sejarah dan cagar budaya, serta kriya dan fashion

#### b. Arah Kebijakan dan Strategi.

Arah Kebijakan dan Strategi untuk mendorong Tujuh Fokus Pemajuan Budaya di bawah unit kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan yang beririsan dengan mandat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di daerah, adalah sebagai berikut.

1. Strategi untuk mencapai peningkatan jumlah cagar budaya yang ditetapkan dengan fokus koleksi-koleksi tingkat nasional yang terdapat pada beberapa museum milik pemerintah dan swasta, dengan cara:

- 
- a. Melakukan inventarisasi dan pembaruan dokumentasi koleksi oleh curator-kurator kemendikbud
  - b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi dalam siding Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
  - c. Melakukan Dokumentasi terhadap bangunan dan lokasi, serta satuan geografis dalam bernilai sangat penting
  - d. Melakukan fasilitasi kajian bangunan, lokasi, dan satuan ruang dalam siding Tim Ahli Cagar Budaya Nasional
2. Strategi untuk peningkatan jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) agar terjadi peningkatan akses masyarakat dalam perlindungan terhadap WBTb, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap WBTb yang telah ditetapkan, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa, terbangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dengan budaya, adalah:
- a. Memperbarui *database* Penetapan WBTb Indonesia
  - b. Melakukan telaah periodic penetapan WBTb guna melihat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
  - c. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya WBTb Indonesia sebagai jati diri bangsa
  - d. Meningkatkan jumlah WBTb yang ditetapkan menjadi WBTb Indonesia
  - e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian WBTb Indonesia
3. Strategi untuk peningkatan Cagar Budaya yang dikelola dengan mekanis BLU adalah:
- a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya
  - b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya
  - c. Memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait perlindungan dan pengelolaan cagar budaya
  - d. Menyiapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria perlindungan cagar budaya
  - e. Melakukan pemeliharaan, penyelamatan pemugaran, zonasi, dan pengamanan terhadap Cagar Budaya peringkat nasional
4. Strategi untuk peningkatan jumlah izin pemanfaatan cagar budaya adalah:
- a. Melakukan sosialisasi pedoman perizinan pemanfaatan cagar budaya
  - b. Meningkatkan tata kelola perizinan yang cepat, tepat, dan transparan
  - c. Membangun relasi dengan K/L/D/I dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan pemanfaatan cagar budaya

- 
- d. Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat sesuai peringkat cagar budaya dan wilayah kewenangannya.
5. Strategi untuk peningkatan jumlah masyarakat yang
    - a. Membuat kebijakan dan NSPK Pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda
    - b. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat di sekitar Cagar Budaya, agar dapat memanfaatkan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda secara optimal untuk
    - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Cagar Budaya.
    - d. Melakukan publikasi pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda.memanfaatkan Cagar Budaya dan WBTb
  6. Strategi untuk peningkatan jumlah desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk Kebudayaan adalah:
    - a. Melakukan pendataan potensi budaya yang dimiliki desa;
    - b. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait;
    - c. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan,
    - d. kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.
  7. Strategi untuk peningkatan jumlah partisipasi perempuan pelaku budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
    - a. Membuka kesempatan kepada perempuan pelaku budaya untuk ikut dalam peningkatan kapasitas dan sertifikasi sebanyak 30% dari jumlah peserta peningkatan kompetensi SDM Kebudayaan
    - b. Menyediakan ruang-ruang ekspresi terhadap perempuan pelaku budaya yang telah memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi
  8. Strategi peningkatan Jumlah Pengunjung Mega Even Kebudayaan adalah sehingga terjadi peningkatan jumlah pengunjung domestic mega event kebudayaan, peningkatan jumlah pengunjung internasional mega event kebudayaan serta peningkatan kualitas tontonan dalam mega event kebudayaan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat, adalah:
    - a. Melakukan pendataan terhadap konten-konten budaya yang akan ditampilkan dalam penyelenggaraan kegiatan.
    - b. Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang dapat mengundang pengunjung dalam jumlah besar.

- c. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan tersebut.
  - d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk isi konten Mega Even Kebudayaan.
9. Strategi untuk peningkatan jumlah kunjungan peninggalan sejarah untuk meningkatkan jumlah apresiasi masyarakat di museum, galeri dan cagar budaya adalah:
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana Cagar Budaya, Museum, dan Galeri dengan sentuhan teknologi informasi terbaru
  - b. Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan
  - c. Menyelenggarakan event
  - d. Membangun kerjasama serta memperkuat jejaring dengan stakeholder dan komunitas.
10. Strategi peningkatan jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional, adalah:
- a. Menyusun standar atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan festival budaya
  - b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta komunitas-komunitas.

### 3.3.2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

#### a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing, dan nomor 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 merupakan amanat dari UU No. 10/Th. 2009 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesia.

Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN. DPN merupakan destinasi pariwisata berskala nasional, sedangkan KSPN kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang fokus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata
2. Pengembangan industri pariwisata
3. Pengembangan pemasaran pariwisata
4. Pengembangan kelembagaan pariwisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengusung program strategis nasional revitalisasi jalur rempah nusantara sebagai bagian dari upaya peningkatan sektor kepariwisataan Indonesia terutama dalam bentuk pengembangan destinasi pariwisata tematik jalur rempah dengan fokus utama pengembangan adalah di delapan daerah yaitu Aceh, Palembang-Bangka Belitung, Banten-Jakarta-Cirebon, Tuban-Gresik-Surabaya, Lombok-Bima, Makasar-Buton, Ternate-Tidore.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Kermenparekraf Tahun 2020-2024

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi:
  - a. Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif,
  - b. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan
  - c. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;

2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi:
  - a. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial,
  - b. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif
  - c. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing,
  - d. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi
  - a. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif),
  - b. Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan
  - c. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi:
  - a. Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif,
  - b. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan
  - c. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi:
  - a. Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan
  - b. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi:
  - a. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing,
  - b. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan

- c. Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
7. Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan 1 strategi:
    - a. Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang Wilayah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 bertujuan: (a) memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh; (b) menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera; (c) mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang didalam bumi; (d) mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh; (e) mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan; (f) mewujudkan penurunan risiko bencana; dan (g) memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Dalam penataan ruang wilayah terdapat dua kerangka tata ruang wilayah yaitu perencanaan struktur ruang dan pola ruang. Dalam perencanaan struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Dalam RTRW Aceh terdapat perencanaan pengembangan jalan dan jembatan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Aceh, pembangunan pelabuhan dan jaringan air, listrik dan telekomunikasi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata Aceh.

Strategi dalam pengembangan struktur ruang yang terkait dengan bidang kebudayaan dan pariwisata adalah: (a) mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blang Pidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi,

kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital; dan poin (c) meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang difokuskan pada pengembangan beberapa daerah sebagai pintu gerbang utama pulau sumatera dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kapasitas dan intensitas kegiatan.

Bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pola ruang wilayah aceh terdapat pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan kebudayaan dan pariwisata meliputi:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya merupakan kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.790.626 Ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.
- (2) Kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud termasuk Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dengan luas 695 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan hutan lindung mangrove yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- (3) Cagar Alam Serbajadi dengan luas 300 Ha terletak di Kabupaten Aceh Timur;
- (4) Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 97.210 Ha
- (5) Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA) dengan luas sekitar 624.651 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- (6) Taman Wisata Alam (TWA) dengan luas 241.106 Ha
- (7) Taman Hutan Raya (Tahura) dengan luas 8.623 Ha
- (8) Kawasan cagar budaya.
- (9) Kawasan lindung lainnya.
- (10) Kawasan perlindungan setempat.

Dalam pemanfaatan kawasan lindung untuk menjadi kawasan wisata dalam tata ruang terdapat arahan pemanfaatan ruang yaitu:

- (1) Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, pariwisata, jasa lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan sumber plasmanutfah;
- (2) Pemanfaatan dilakukan dengan pelestarian terhadap kawasan lindung tersebut.
- (3) Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
- (4) Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan tersebut diatas.

Selain berada dalam kawasan lindung untuk bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pola ruang terdapat dalam kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya Aceh terdiri atas: (a) kawasan permukiman; (b) kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa; (c) kawasan industri dan pergudangan; (d) kawasan hutan produksi; (e) Kawasan pertanian; (f) kawasan pertambangan; (g) kawasan wisata; (h) kawasan pertahanan dan keamanan; dan (i) kawasan budidaya rawan bencana.

Untuk kawasan pengembangan wisata dalam qanun RTRW Aceh meliputi:

- (1) Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, budaya dan religi;
- (2) Kawasan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata bahari (taman laut);
- (3) Kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kawasan agro dan ekowisata;
- (4) Kawasan Pulau Simeulue, Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Selatan dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (selancar);
- (5) Kawasan situs tsunami meliputi Museum Tsunami, PLTD Kapal Apung, kapal di atas rumah Lampulo, Mesjid Ulee Lheue dan kuburan massal Ulee Lheue di Kota Banda Aceh, Kuburan Massal Siron, Kuburan massal Lhoknga, Mesjid Rahmatullah Lampuuk dan Kubah Mesjid Gurah di Kabupaten Aceh Besar, kantor bupati lama Calang di Aceh Jaya sebagai kawasan wisata sejarah tsunami;
- (6) Kawasan situs alam (*geopark*);
- (7) Kawasan wisata gerilya; dan
- (8) Kawasan Agrowisata Rempah (perlu revisi RTRW) Rencana lokasi di perbatasan Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (DAS Krueng Baru)
- (9) Kawasan wisata lainnya.

Dalam pengembangan kawasan wisata dalam RTRW terdapat arahan peraturan zonasi kawasan wisata meliputi:

- (1) Memadukan unsur situs sejarah, adat dan budaya, pesona alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manajemen kepariwisataan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pemugaran, pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau diintegrasikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan wisata;
- (3) Kegiatan wisata harus menerapkan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi kepariwisataan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap;
- (4) Kegiatan wisata pantai harus menyediakan rambu-rambu arahan/peringatan, jalur evakuasi, menara pemantau dan pengawas pantai; dan
- (5) Pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan kegiatan wisata.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kawasan Wisata diatur dalam Peraturan Gubernur. Dalam perencanaan tata ruang yang terdapat dalam Qanun RTRW terdapat kegiatan unggulan yang berada dalam Kawasan Andalan Aceh yang meliputi daratan dan lautan. Kawasan Andalan Aceh (KAA) Daratan untuk bidang pariwisata dengan objek wisata alam, budaya dan gabungan berupa kegiatan pengembangan objek wisata (alam, budaya), peningkatan pemasaran dan produktivitas kegiatan pariwisata meliputi:

- a. KAA – WP Basajan
- b. KAA – WP Tengah 1
- c. KAA – WP Tengah 2
- d. KAA – WP Barat 1
- e. KAA – WP Barat 2
- f. KAA – WP Barat 3
- g. KAA – WP Barat 4

Kawasan Andalan Laut Aceh (KALA) untuk bidang pariwisata berupa pariwisata alam laut/bahari di permukaan dan bawah permukaan berupa kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata alam laut atau bahari beserta atraksinya meliputi:

- (1) KALA Selat Malakan
- (2) KALA Laut Andaman
- (3) KALA Samudera Hindia

Dalam pengembangan Kawasan Andalan Aceh (KAA) Daratan wilayah yang saat ini telah menjadi prioritas dan telah berkembang adalah wilayah KAA – WP Basajan, sedangkan wilayah KAA lain belum dilakukan pengembangan objek wisata secara menyeluruh. Untuk pengembangan objek wisata dan atraksi wisata mulai diprioritaskan untuk wilayah tengah dan barat. Prioritas pengembangan kedua wilayah ini untuk memperbanyak jenis dan daerah objek wisata serta untuk memperbanyak wilayah kunjungan wisata.

Untuk Kawasan Andalan Laut Aceh (KALA) wilayah telah menjadi pengembangan wisata adalah KALA Selat Malaka dan KALA Laut Andaman namun hanya meliputi wilayah Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kab. Aceh Besar, sedangkan untuk KALA Samudera Hindia yang meliputi Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Singkil baru dikembangkan secara parsial. Untuk KALA Samudera Hindia menjadi prioritas pengembangan dikarenakan mulai berkembangnya kegiatan wisata yang berada di Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Singkil. Selain itu untuk pemerataan pembangunan objek wisata laut di Aceh.

Selain termasuk dalam kawasan pengembangan wisata, beberapa kawasan wisata juga termasuk dalam rencana pengembangan kawasan strategis Aceh. Rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang termasuk dalam bidang kebudayaan dan pariwisata meliputi:

- (1) Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agroindustri;  
Karakter pengembangan kawasan agrowisata meliputi:
  - a) Kawasan yang memiliki sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum, air irigasi dan pengembangan mini *hidropower*;
  - b) Kawasan yang memiliki panorama alam yang indah; dan
  - c) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
- (3) Kawasan khusus Karakter kawasan khusus sebagaimana dimaksud adalah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh, meliputi:
  - a) Kawasan Darud dunia (Pendopo, Keraton, Makam Sultan Iskandar Muda, Taman Sari, Mesjid Raya Baiturrahman, Krueng Daroy, Taman Ghayrah; Taman Budaya, Kerkhof, Lapangan Blang Padang, Gunongan, Museum Aceh, Peuniti, Blower, dan Neusu) sebagai kawasan wisata situs sejarah di

Banda Aceh;

- b) Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
- c) Kawasan Mata Ie Japakeh dan sekitarnya sebagai kawasan sumber mata air dan merupakan situs budaya;
- d) Kawasan Blang Sala Tiro dan sekitarnya sebagai kawasan taman safari dan wisata peternakan;
- e) Kawasan Lhoknga dan sekitarnya sebagai Kawasan wisata terpadu.

Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis Aceh sesuai dengan bentuk kawasan sebagai berikut:

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan agrowisata meliputi:

- a) pemanfaatan ruang yang memiliki potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidropower*;
- b) pemanfaatan ruang sejumlah 6.800 hektar, tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agroindustri*;
- c) pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk lahan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power* yang berdampak dengannya;
- d) pemanfaatan ruang untuk pengembangan komoditi pertanian unggulan yang diintegrasikan dengan peternakan, penelitian, pendidikan dan wisata untuk mendukung pengembangan kawasan ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*);
- e) penyediaan sarana dan prasarana pokok dan penunjang yang ramah lingkungan serta berteknologi;
- f) penerapan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi agrowisata;
- g) pengembangan akses transportasi yang menghubungkan kawasan agrowisata dengan *outlet*; dan
- h) pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak daya dukung lingkungan.

(2) Arahan peraturan zonasi kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka meliputi:

- a) penggalian dan penelusuran, inventarisasi dan perlindungan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki;
- b) penyediaan sarana dan prasarana pokok serta penunjang; dan
- c) pemanfaatan ruang sebagai objek wisata budaya dan wisata gerilya serta sumber pembelajaran penyelesaian konflik dan perdamaian bagi seluruh dunia.

(3) Arahan peraturan zonasi kawasan khusus meliputi:

- a) pengembangan kawasan sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan;
- b) penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan; dan
- c) pengendalian pengembangan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kaitan dengan RTRW Aceh terdapat beberapa isu strategis yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai berikut:

(1) Struktur ruang dalam RTRW belum mengakomodir objek-objek wisata dan cagar budaya Aceh.

Objek-objek wisata dan cagar budaya yang terdapat di Aceh banyak yang belum terhubung dan terkoneksi oleh jaringan jalan, telekomunikasi dan jaringan air bersih sehingga dalam pengembangan objek wisata dan cagar budaya menjadi terkendala sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap objek wisata dan cagar budaya yang belum termasuk dalam rencana struktur ruang Aceh.

(2) Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Dalam pemanfaatan hutan lindung sering terjadi pertentangan dengan BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada pengelolaan Taman Wisata Alam yang berada di bawah BKSDA, sehingga sering terjadi tumpang tindih peraturan.

(3) Masih terdapat kawasan dan objek wisata serta cagar budaya yang belum tertampung dalam RTRW.

Dalam RTRW sudah dimasukkan kawasan pengembangan wisata namun masih banyak terdapat objek-objek wisata dan cagar budaya yang belum masuk kedalam RTRW hal ini dikarenakan belum lengkapnya data-data dan informasi mengenai objek wisata dan cagar budaya sehingga perlu adanya data yang lengkap mengenai objek wisata dan cagar budaya tersebut.

(4) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang baik di kawasan pengembangan wisata dan budaya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh objek wisata dan cagar budaya yang terdapat di Aceh adalah belum cukupnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia, sehingga sering menimbulkan rasa kecewa dalam diri wisatawan yang berkunjung. Untuk itu perlu dipikirkan sarana dan prasarana yang harus dibangun

dan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pembangunan dengan melihat kepada jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung.

- (5) Belum adanya kegiatan pendukung untuk kawasan-kawasan strategis Aceh yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya.

Dalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan yang menjadi pengembangan kawasan strategis yang menjadi tanggung jawab dinas kebudayaan dan pariwisata yaitu kawasan agrowisata, kawasan situs sejarah dan kawasan Lhoknga, namun untuk kawasan tersebut masih sedikit pendukung yang dilakukan oleh dinas sehingga perlu dilakukan perencanaan dan program-program untuk mendukung kawasan strategis tersebut.

### **3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan perlu adanya peninjauan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan wisata seperti kerusakan terhadap keanekaragaman hayati, limbah, kepemilikan lahan dan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat serta pengaruh budaya. Selain dampak negatif, pengembangan pariwisata juga akan memberikan dampak positif berupa perlindungan terhadap lingkungan, sehingga akan memberikan nilai jual, peningkatan lapangan pekerjaan dan terkenalnya budaya tradisional masyarakat.

Dalam pengembangan kawasan cagar budaya juga akan menimbulkan efek pada lingkungan dan masyarakat sekitar dimana akan terjadi pembatasan terhadap suatu kawasan dimana juga akan membatasi aktivitas masyarakat, sehingga akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat baik berupa kepemilikan lahan dan aktivitas di kawasan tersebut.

Dalam hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat negatif maka dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan, perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan keterlibatan masyarakat khususnya yang berada dan beraktivitas dalam kawasan yang menjadi wilayah pengembangan.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dijabarkan di atas, beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang mempengaruhi

dari implikasi RTRW dan KLHS adalah:

1. Dorongan untuk perluasan destinasi wisata terhambat oleh struktur ruang dalam RTRW (Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Tahun 2013-2023) yang masih kurang mengakomodir objek-objek wisata dan cagar budaya Aceh.
2. Dorongan perluasan wisata alam terhambat dengan sering terjadinya tumpang tindih peraturan dan pertentangan dengan BKSDA
3. Dorongan untuk meningkatkan wisnus dan wisman yang terhambat oleh ketersediaan sarana dan prasarana di kawasan pengembangan wisata dan budaya.
4. Dorongan untuk perencanaan dan program-program yang mendukung kawasan strategis Aceh yang terhambat dengan kurangnya kegiatan pendukung untuk kawasan-kawasan strategis Aceh yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis di bidang kebudayaan dan pariwisata Aceh yang dianggap perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur  
Belum optimalnya pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government. Untuk Peningkatan public yang belum optimal, diperlukan peningkatan sumber daya manusia serta menempatkan SDM sesuai dengan jenjang pendidikannya atau sesuai dengan keahliannya. Kemudian juga perlu untuk Peningkatan pelayanan melalui sistem elektronik terpadu.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
  - a. Sektor Kebudayaan  
Pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal sebaiknya dikelola dengan profesional. Perlu penanganan lebih dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Harapannya mampu mendongkrak sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal yang selama ini belum tergali dengan mendalam.  
Pendidik, peneliti dan penggiat seni perlu mendapat kesempatan dalam melakukan kegiatan dan menghasilkan karya seni budaya khususnya yang berbasis kearifan lokal. Dengan mendapatkan kesempatan para pendidik, peneliti dan penggiat seni, akan menambah frekuensi yang produktif dalam menghasilkan sebuah karya seni dan budaya yang akan semakin berkualitas dan dikenal serta diapresiasi oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

---

b. Sektor Pariwisata

Konsep wisata halal yang belakangan ini menjadi tren di beberapa negara dan mulai mendunia, mendapat tempat ditengah-tengah masyarakat Aceh dan juga dunia. Namun pariwisata Aceh belum menemukan formula yang sesuai dalam mengadopsi konsep tersebut untuk diimplementasikan pada pariwisata di Aceh selama ini. Mengingat kehadiran konsep wisata halal masih baru, perlu dilakukan studi mendalam dan terukur agar menemukan konsep yang tepat bagi perkembangan wisata Aceh yang berada dalam koridor syariat Islam. Untuk mengaplikasikan wisata halal tidak mudah namun konsep ini dianggap sesuai dan mulai diterima ditengah-tengah persaingan wisata global yang cukup ketat. Kekhasan dan keunikan wisata kita yang memiliki kekayaan seni, adat dan budaya di Aceh yang bernaftaskan Islam diharapkan mampu menciptakan konsep wisata halal tersendiri, dengan demikian Aceh mampu memberikan sajian yang lain bagi industri wisata dunia.

Perbedaan persepsi/cara pandang terhadap wisata antara pemerintah dan masyarakat masih menimbulkan miskomunikasi yang berujung terjadinya disharmoni antara yang pro dan kontra terhadap wisata di Aceh. Industri pariwisata adalah sebuah keniscayaan, keberadaannya saat ini bagai buah simalakama. Menyatukan persepsi antara prinsip-prinsip syariat Islam di Aceh dan wisata masih menemukan kendala-kendala di lapangan yang tak jarang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Persepsi dan komitmen bersama untuk memajukan pariwisata Aceh melalui prinsip yang berpihak terhadap syariat Islam, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting diwujudkan. Harapannya pengembangan wisata Aceh akan memiliki arah dan sasaran sesuai harapan bersama yang berdampak positif.

Pemenuhan standar dalam usaha pelayanan dan pengelolaan industri pariwisata, seperti perhotelan, biro perjalanan wisata, pramuwisata, restoran hingga fasilitas pendukung lainnya (termasuk toilet, kios dan lainnya) perlu dievaluasi yang ada selama ini dan dibenahi sesuai dengan harapan dan kebutuhan wisatawan menuju pengelolaan pariwisata secara profesional dan berstandar Internasional. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan global di industri pariwisata.

Kualiatas pelayanan aksesibilitas dan amenitas pariwisata merupakan salah

---

satu pilar dalam keberhasilan dalam pembangunan kepariwisataan. Kualitas pelayanan yang telah terstandarisasi bahkan sampai tingkat internasional perlu dicapai untuk memberikan performa terbaik dalam kepariwisataan Aceh.

Isu-isu negatif yang berkembang diluar Aceh tentang keamanan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berdampak pada kesalahpahaman atau “misunderstanding” tentang pelaksanaan syariat Islam yang sebenarnya. Kesalahpahaman ini juga telah berdampak pada minat para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh. Upaya-upaya strategis dalam rangka meyakinkan para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh perlu didorong dengan melibatkan semua pihak, sekaligus memberikan berbagai kemudahan dan insentif kepada investor untuk bersedia melakukan kegiatan investasi di Aceh dengan penuh keyakinan dan percaya diri.

Wisata Aceh sebaiknya mampu tumbuh selaras dalam memelihara dan melestarikan kekayaan seni budaya Aceh yang Islami. Dengan demikian akan mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh melalui peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang tentunya akan memberi dampak ekonomi lainnya (*economic benefits*). Program kegiatan sosialisasi/kampanye sadar wisata melalui kegiatan seminar, workshop, rakor/raker, FGD, pelatihan dan lain sebagainya seharusnya melibatkan semua elemen/pihak yang berkompeten/berkepentingan untuk mewujudkan kesadaran wisata di Aceh yang tidak menabrak prinsip syariah dengan kaca mata yang lebih moderat. Ini penting dan strategis dalam rangka menyatukan visi dan misi serta langkah bersama dalam memajukan pariwisata Aceh.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu strategis dan analisis lingkungan strategis pada bidang kebudayaan dan pariwisata Aceh. Atas dasar hal tersebut akan dapat menghasilkan perumusan strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 adalah dalam upaya mendukung pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid 19 sehingga berdasarkan RPA 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tujuan pembangunan Aceh dalam “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi dalam Upaya Mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19”, sesuai dengan RPA 2023-2026.

### **4.2. Sasaran Pembangunan Kebudayaan dan pariwisata Aceh**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan Aceh Tahun 2023-2026 berdasarkan pada RPA 2023-2026 yaitu Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB pariwisata dengan indikator yang ditetapkan untuk dicapai yaitu pertumbuhan PDRB dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Aceh.

Tabel IV.1  
(T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2023 s/d 2026			
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional		Indeks Reformasi Birokrasi				
		Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	95%	95%	95%	95%
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi Dampak Sosial Ekonomi dalam Upaya Mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19		Pertumbuhan PDRB				
		Meningkatnya Sub Kontribusi PDRB pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	1.29 %	1.8 %	1.9 %	2 %

Dalam indicator kinerja yang ditetapkan dalam RPA 2023-2026 pada sektor pariwisata diharapkan pada akhir tahun 2026 memberikan kontribusi sebesar 2% dengan *baseline* pada tahun 2021 yang masih 1,37%. Pencapaian target yang telah ditentukan akan dapat dicapai dengan kondisi semakin menurunnya penyebaran Covid 19, dukungan pendanaan kegiatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan upaya pemulihan ekonomi tersebut serta adanya kerjasama dan sinergi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPA. Sebagaimana yang telah diamatkan dalam RPA 2023-2026 bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 dengan sasaran yaitu meningkatkan Sub kontribusi PDRB Aceh. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dalam RPA tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyusun Strategi dan Kebijakan dalam upaya pencapaian dari tujuan dan sasaran RPA.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dijabarkan dalam Strategi dan Arah Kebijakann yang terpisah antara Kebudayaan dan Pariwisata serta sebagai bentuk turunan dari strategi RPA "Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan" dan arah kebijakan " Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan" dan strategi " Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik" dan arah kebijakan " Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi".

#### **5.1 Strategi Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Aceh 2023-2026**

##### **5.1.1 Strategi Pembangunan bidang Kebudayaan**

- a. Memperkuat kemitraan strategis dengan stakeholder kebudayaan
- b. Mengembangkan wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku
- c. Mengembangkan wisata kreatif dan edukatif
- d. Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya
- e. Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas

##### **5.1.2. Strategi Pembangunan Kepariwisataan**

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang sinergi berdasarkan perwilayahan antara KSPA dengan KSPN yang berada di Aceh;
- b. Mengembangkan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas
- c. Mengembangkan Teknologi layanan pariwisata berbasis industri 4.0 dan Peningkatan SDM Pariwisata yang Kompeten

- d. Memperkuat branding “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh”
- e. Pemulihan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak Covid 19

## **5.2 Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata Aceh 2023-2026**

### **5.2.1 Kebijakan Pembangunan bidang Kebudayaan**

Kebijakan Pembangunan bidang Kebudayaan meliputi:

- a. Meningkatkan kemitraan strategis dengan stakeholder kebudayaan dengan melibatkan ABCG
- b. Pembinaan Kelompok penulis/peneliti dan penutur bahasa dan kesusastraan 9 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional Aceh
- c. Peningkatan kreatifitas dan inovasi karya seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal
- d. Pembangunan dan peningkatan fasilitas museum, situs dan cagar budaya dalam penciptaan fungsi-fungsi baru pelayanan kebudayaan sebagai upaya peningkatan kunjungan
- e. Pembinaan industri peralatan tradisional khas Aceh dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha

### **5.1.2 Kebijakan Pembangunan bidang Kepariwisata**

- a. Penguatan sinergisitas pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh dengan perwilayahan Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Pembinaan dan Pengembangan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas pada Daya Tarik Wisata unggulan dengan prinsip pengelolaan Pariwisata berstandar internasional, dan penerapan standar mitigasi bencana dan bahaya kesehatan;
- c. Penyediaan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Berbasis industri 4.0 dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata bertaraf nasional dan internasional
- d. Peningkatan Promosi Pariwisata Aceh dengan pelaksanaan Event dan Partisipasi pada Event Nasional dan Internasional untuk penguatan Branding "The Light of Aceh" dan Kunjungan Wisata
- e. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak Covid 19

**Tabel V.1 T.C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p align="center"><b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam Upaya Mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid- 19</b></p>	<p align="center"><b>Meningkatkan Sub Kontribusi PDRB pariwisata.</b></p>	<p><b>KEBUDAYAAN</b></p>	<p><b>KEBUDAYAAN</b></p>
		<p>1 Memperkuat kemitraan strategis dengan stakeholder kebudayaan</p>	<p>1 Meningkatkan kemitraan strategis dengan stakeholder kebudayaan dengan melibatkan ABCG</p>
		<p>2 Mengembangkan wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku</p>	<p>2 Pembinaan Kelompok penulis/peneliti dan penutur bahasa dan kesusastraan 9 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional Aceh</p>
		<p>4 Mengembangkan wisata kreatif dan edukatif</p>	<p>3 Peningkatan kreatifitas dan inovasi karya seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal</p>
		<p>5 Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya</p>	<p>4 Pembangunan dan peningkatan fasilitas museum, situs dan cagar budaya dalam penciptaan fungsi-fungsi baru pelayanan kebudayaan sebagai upaya peningkatan kunjungan</p>
		<p>6 Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas</p>	<p>5 Pembinaan industri peralatan tradisional khas Aceh dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peluang berusaha</p>
		<p></p>	<p></p>
		<p><b>PARIWISATA</b></p>	<p><b>PARIWISATA</b></p>
		<p>1 Pengembangan Destinasi Pariwisata yang sinergi berdasarkan perwilayahan antara KSPA dengan KSPN yang berada di Aceh;</p>	<p>1 Penguatan sinergisitas pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh dengan perwilayahan Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi;</p>
		<p>2 Mengembangkan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas</p>	<p>2 Pembinaan dan Pengembangan produk dan pelayanan Pariwisata Halal berkualitas pada Daya Tarik Wisata unggulan dengan prinsip pengelolaan Pariwisata berstandar internasional, dan penerapan standar mitigasi bencana dan bahaya kesehatan;</p>
		<p>3 Mengembangkan Teknologi layanan pariwisata berbasis industri 4.0 dan Peningkatan SDM Pariwisata yang Kompeten</p>	<p>3 Penyediaan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Berbasis industri 4.0 dan fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata bertaraf nasional dan internasional</p>
<p>4 Menguatkan branding "The Light of Aceh" atau "Cahaya Aceh"</p>	<p>4 Peningkatan Promosi Pariwisata Aceh dengan pelaksanaan Event dan Partisipasi pada Event Nasional dan Internasional untuk penguatan Branding "The Light of Aceh" dan Kunjungan Wisata</p>		
<p>5 Pemulihan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak Covid 19</p>	<p>5 Pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif pariwisata dampak covid 19</p>		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6. 1. Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2023–2026 dapat dijelaskan bahwa program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026. Rencana Program dalam RPA 2023-2026 diarahkan pada Meningkatnya sub kontribusi pariwisata dan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Secara keseluruhan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam RPA 2023-2026 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan melalui Program/Kegiatan sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

##### **A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas  
Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

##### **C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**II. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

**A. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Seniman dan Budayawan*

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya

**B. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Seniman dan Budayawan*

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

**III. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

**A. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Seniman dan Budayawan*

1. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

**IV. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

**A. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, Mahasiswa, pelajar, peneliti, universitas, lembaga kajian, pecinta sejarah, lembaga pendidikan, sekolah*

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

**V. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**A. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Cagar budaya, juru pemelihara, masyarakat*

1. Pemanfaatan Cagar Budaya

**VI. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

**A. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, pelajar, akademisi, sejarah dan budayawan*

1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

## **VII. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

### **A. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, wisatawan, stakeholder*

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

### **B. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : objek wisata, kelompok sadar wisata, desa wisata dan instansi terkait*

1. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
3. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi

### **C. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

*Kelompok Sasaran Kegiatan : pelaku usaha pariwisata, travel agent, tour operator dan instansi terkait*

1. Pengelolaan Investasi Pariwisata
2. Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi

## **VIII. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**

### **A. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**

---

***Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, wisatawan, stakeholder***

1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
5. Monitoring Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

**IX. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**A. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**

***Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, pelaku usaha pariwisata***

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif

**X. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**A. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**

***Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, mahasiswa, pelaku usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan pemandu wisata***

1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang *Homestay* dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan
3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
5. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

---

**6.2. Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan**

Rencana kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana strategis bidang kebudayaan dan pariwisata selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023 – 2026 yaitu sebesar Rp. 294.898.991.596,- rincian pendanaan sebagaimana pada lampiran Tabel TC 2.7.

## B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2023		2024		2025		2026		Target	Rp					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
3																			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	%	95%	71.549.500.000	95%	72.980.490.000	95%	74.440.099.800	95%	75.928.901.796	95%	294.898.991.596	BUDPAR		
2	22	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Konsistensi antara perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja	%	100%	1.354.349.522	100%	1.381.436.512	100%	1.409.065.243	100%	1.437.246.548	100%	5.582.097.825	BUDPAR		
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	141.298.884	3 Dokumen	144.124.862	3 Dokumen	147.007.359	3 Dokumen	149.947.506	12 Dokumen	582.378.611	BUDPAR	
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6 Dokumen	358.985.280	6 Dokumen	366.164.986	6 Dokumen	373.488.285	6 Dokumen	380.958.051	24 Dokumen	1.479.596.602	BUDPAR	
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9 Laporan	854.065.358	9 Laporan	871.146.665	9 Laporan	888.569.598	9 Laporan	906.340.990	36 Laporan	3.520.122.612	BUDPAR	
2	22	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tertibnya administrasi keuangan	Persentase tertib Administrasi Keuangan	%	100%	22.086.960.709	100%	22.528.699.923	100%	22.979.273.922	100%	23.438.859.400	100%	91.033.793.954	BUDPAR	
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	152 Orang/ Bulan	21.986.960.709	152 Orang/ Bulan	22.426.699.923	152 Orang/ Bulan	22.875.233.922	152 Orang/ Bulan	23.332.738.600	152 Orang/ Bulan	90.621.633.154	BUDPAR
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	102.000.000	2 Dokumen	104.040.000	2 Dokumen	106.120.800	8 Dokumen	412.160.800	BUDPAR
2	22	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terbentuknya aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi dan tingkat kedisiplinan yang baik	%	100%	360.250.000	100%	367.455.000	100%	374.804.100	100%	382.300.182	100%	1.484.809.282	BUDPAR	
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	204.000.000	1 Paket	208.080.000	1 Paket	212.241.600	4 Paket	824.321.600	BUDPAR
2	22	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	252 Orang	160.250.000	252 Orang	163.455.000	252 Orang	166.724.100	252 Orang	170.058.582	252 Orang	660.487.682	BUDPAR
2	22	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana	%	100%	990.453.271	100%	1.010.262.336	100%	1.030.467.583	100%	1.051.076.935	100%	4.082.260.125	BUDPAR	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	19.334.637	1 Paket	19.721.330	1 Paket	20.115.756	1 Paket	20.518.071	4 Paket	79.689.795	BUDPAR
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	205.267.634	6 Paket	209.372.987	6 Paket	213.560.446	6 Paket	217.831.655	24 Paket	846.032.722	BUDPAR
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	107.075.000	4 Paket	109.216.500	4 Paket	111.400.830	4 Paket	113.628.847	16 Paket	441.321.177	BUDPAR
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	658.776.000	1 Laporan	671.951.520	1 Laporan	685.390.550	1 Laporan	699.098.361	4 Laporan	2.715.216.432	BUDPAR
2	22	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang milik daerah untuk urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah untuk urusan pemerintah daerah	%	100%	2.277.765.605	100%	2.323.320.917	100%	2.369.787.335	100%	2.417.183.082	100%	9.388.056.940	BUDPAR	
2	22	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.020.000.000	2 Unit	1.040.400.000	2 Unit	1.061.208.000	8 unit	4.121.608.000	BUDPAR
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4 Unit	1.277.765.605	4 Unit	1.303.320.917	4 Unit	1.329.387.335	4 Unit	1.355.975.082	4 unit	5.266.448.940	BUDPAR
2	22	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase peningkatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	3.111.737.300	100%	3.173.972.046	100%	3.237.451.487	100%	3.302.200.517	100%	12.825.361.350	BUDPAR	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	130.085.500	1 Laporan	132.687.210	1 Laporan	135.340.954	1 Laporan	138.047.773	4 Laporan	536.161.437	BUDPAR

2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1.845.611.800	1 Laporan	1.882.524.036	1 Laporan	1.920.174.517	1 Laporan	1.958.578.007	4 Laporan	<b>7.606.888.360</b>	BUDPAR
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1.136.040.000	1 Laporan	1.158.760.800	1 Laporan	1.181.936.016	1 Laporan	1.205.574.736	4 Laporan	<b>4.682.311.552</b>	BUDPAR
2	22	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>terpeliharanya Barang milik daerah penunjang</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>1.579.374.177</b>	<b>100%</b>	<b>1.610.961.661</b>	<b>100%</b>	<b>1.643.180.894</b>	<b>100%</b>	<b>1.676.044.512</b>	<b>100%</b>	<b>6.509.561.243</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27 Unit	713.550.000	29 Unit	727.821.000	29 Unit	742.377.420	29 Unit	757.224.968	29 Unit	2.940.973.388	BUDPAR
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	865.824.177	1 Unit	883.140.661	1 Unit	900.803.474	1 Unit	918.819.543	1 Unit	3.568.587.855	BUDPAR
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya</b>	<b>Festival</b>	<b>48 festival</b>	<b>12.034.016.689</b>	<b>52 festival</b>	<b>12.274.697.023</b>	<b>56 festival</b>	<b>12.520.190.963</b>	<b>60 festival</b>	<b>12.770.594.783</b>	<b>60 Festival</b>	<b>49.599.499.458</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	02	1.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kebudayaan melalui event taman budaya, peningkatan sarpras dan pembinaan</b>	<b>Persentase pengelolaan kebudayaan melalui event taman budaya, peningkatan sarpras dan pembinaan</b>	<b>Ratio</b>	<b>0,8 ratio</b>	<b>3.566.114.392,0</b>	<b>1 Ratio</b>	<b>3.637.436.680</b>	<b>1,2 ratio</b>	<b>3.710.185.413</b>	<b>1,4 Ratio</b>	<b>3.784.389.122</b>	<b>1,4 Ratio</b>	<b>14.698.125.607</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	1 Objek	2.500.000.000	1 Objek	2.550.000.000	1 Objek	2.601.000.000	1 Objek	2.653.020.000	1 Objek	10.304.020.000	BUDPAR
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100 Orang	566.114.392	100 Orang	577.436.680	100 Orang	588.985.413	100 Orang	600.765.122	400 Orang	2.333.301.607	BUDPAR
2	22	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	2 Unit	500.000.000	2 Unit	510.000.000	2 Unit	520.200.000	2 Unit	530.604.000	2 Unit	2.060.804.000	BUDPAR
2	22	02	1.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan kebudayaan melalui event budaya dan pembinaan</b>	<b>Persentase pengelolaan kebudayaan melalui event budaya dan pembinaan</b>	<b>Ratio</b>	<b>0,8 ratio</b>	<b>8.467.902.297</b>	<b>1 Ratio</b>	<b>8.637.260.343</b>	<b>1,2 ratio</b>	<b>8.810.005.550</b>	<b>1,4 Ratio</b>	<b>8.986.205.661</b>	<b>1,4 Ratio</b>	<b>34.901.373.851</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	5 Objek	7.926.214.297	5 Objek	8.084.738.583	5 Objek	8.246.433.355	5 Objek	8.411.362.022	5 Objek	32.668.748.256	BUDPAR
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	1 Laporan	541.688.000	1 Laporan	552.521.760	1 Laporan	563.572.195	1 Laporan	574.843.639	4 Laporan	2.232.625.594	BUDPAR
2	22	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya</b>	<b>Festival</b>	<b>48 festival</b>	<b>3.586.538.536</b>	<b>52 festival</b>	<b>3.658.269.307</b>	<b>56 festival</b>	<b>3.731.434.693</b>	<b>60 festival</b>	<b>3.806.063.387</b>	<b>60 Festival</b>	<b>14.782.305.922</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	03	1.01		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>meningkatnya pembinaan kesenian melalui event dan pembinaan seni</b>	<b>persentase pembinaan kesenian melalui event dan pembinaan seni</b>	<b>Ratio</b>	<b>1</b>	<b>3.586.538.536</b>	<b>1,2</b>	<b>3.658.269.307</b>	<b>1,4</b>	<b>3.731.434.693</b>	<b>1,6</b>	<b>3.806.063.387</b>	<b>1,6 Ratio</b>	<b>14.782.305.922</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5 Lembaga	3.586.538.536	5 Lembaga	3.658.269.307	5 Lembaga	3.731.434.693	5 Lembaga	3.806.063.387	20 Lembaga	14.782.305.922	BUDPAR
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Tersedianya Literasi dan SDM Pembinaan Sejarah</b>	<b>Jumlah literasi sejarah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.040.400.000</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>1.061.208.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>4.121.608.000</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	04	1.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Aceh</b>	<b>Terlaksananya pembinaan sejarah lokal Provinsi</b>	<b>Persentase pembinaan sejarah lokal Provinsi</b>	<b>Ratio</b>	<b>1,2</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1,4</b>	<b>1.020.000.000</b>	<b>1,6</b>	<b>1.040.400.000</b>	<b>1,8</b>	<b>1.061.208.000</b>	<b>1,8 Ratio</b>	<b>4.121.608.000</b>	<b>BUDPAR</b>
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	100 Orang	500.000.000	100 Orang	510.000.000	100 Orang	520.200.000	100 Orang	530.604.000	400 Orang	2.060.804.000	BUDPAR
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.619.996.546	2 Dokumen	1.652.396.477	2 Dokumen	1.685.444.407	8 Dokumen	5.457.837.430	BUDPAR

2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Meningkatnya Pemugaran cagar Budaya	Jumlah pemugaran Cagar Budaya	Objek	4 Objek	1.000.000.000	4 Objek	1.020.000.000	4 Objek	1.040.400.000	4 Objek	1.061.208.000	4 Objek	4.121.608.000	BUDPAR
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya pengelolaan cagar budaya	Persentase objek cagar budaya yang terkelola dengan baik	Ratio	1,2	1.000.000.000	1,4	1.020.000.000	1,6	1.040.400.000	1,8	1.061.208.000	1,8 Ratio	4.121.608.000	BUDPAR
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	5 Objek	1.000.000.000	5 Objek	1.020.000.000	5 Objek	1.040.400.000	5 Objek	1.061.208.000	20 Objek	4.121.608.000	BUDPAR
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	meningkatnya Jumlah pengunjung museum	Rasio Pengunjung Museum Terhadap Jumlah Wisatawan	Rasio	131,9 Rasio	6.000.000.000	132,6 Rasio	6.120.000.000	135,9 Rasio	6.242.400.000	140,6 Rasio	6.367.248.000	140,6 Rasio	24.729.648.000	BUDPAR
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	meningkatnya Jumlah pengunjung museum	Jumlah pengunjung museum	orang	254000 orang	6.000.000.000	279000 orang	6.120.000.000	307000 orang	6.242.400.000	337000 orang	6.367.248.000	337000 orang	24.729.648.000	BUDPAR
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	6800 unit	894.032.520	6800 unit	911.913.170	6800 unit	930.151.434	6800 unit	948.754.462	6800 unit	3.684.851.587	BUDPAR
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	2 Unit	2.945.967.480	2 Unit	3.004.886.830	2 Unit	3.064.984.566	2 Unit	3.126.284.258	2 Unit	12.142.123.133	BUDPAR
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	2 Unit	2.160.000.000	2 Unit	2.203.200.000	2 Unit	2.247.264.000	2 Unit	2.292.209.280	2 Unit	8.902.673.280	BUDPAR
3	26	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Meningkatnya lama kunjungan wisatawan melalui atraksi pariwisata	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	3 hari	9.253.038.283	3 hari	9.438.099.049	3 hari	9.626.861.030	5 hari	9.819.398.250	5 hari	38.137.396.612	BUDPAR
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Meningkatnya lama kunjungan wisatawan melalui atraksi pariwisata	Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan	hari	3 hari	1.851.899.450	3 hari	1.888.937.439	3 hari	1.926.716.188	5 hari	1.965.250.512	5 hari	7.632.803.588	BUDPAR
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi	-	-	3 Lokasi	1.888.937.439	3 Lokasi	1.926.716.188	3 Lokasi	1.965.250.512	3 Lokasi	5.780.904.138	BUDPAR
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3 Lokasi	1.851.899.450							3 Lokasi	1.851.899.450	BUDPAR
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	meningkatnya pengelolaan Destinasi pariwisata provinsi	Jumlah Pengelolaan Destinasi pariwisata Provinsi	Objek	6 Objek	5.953.888.833	6 Objek	6.072.966.610	6 Objek	6.194.425.942	6 Objek	6.318.314.461	24 Objek	24.539.595.845	BUDPAR
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	510.000.000	5 Dokumen	520.200.000	5 Dokumen	530.604.000	20 Dokumen	2.060.804.000	BUDPAR
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Sesuai dengan Tahapan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	6 Lokasi	4.953.888.833							6 Lokasi	4.953.888.833	BUDPAR
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	-	-	6 Unit	5.052.966.610	6 Unit	5.154.025.942	6 Unit	5.257.106.461	6 Unit	15.464.099.012	BUDPAR
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	2 Laporan	500.000.000							2 Laporan	500.000.000	BUDPAR
3	26	02	1.03	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang	-	-	30 Orang	510.000.000	90 Orang	520.200.000	90 Orang	530.604.000	210 Orang	1.560.804.000	BUDPAR
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	meningkatnya daftar usaha pariwisata Aceh	Jumlah penetapan daftar usaha pariwisata aceh	Laporan	5 Laporan	1.447.250.000	5 Laporan	1.476.195.000	5 Laporan	1.505.718.900	5 Laporan	1.535.833.278	20 Laporan	5.964.997.178	BUDPAR
3	26	02	1.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Tersedianya Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	5 Laporan	1.447.250.000							5 Laporan	1.447.250.000	BUDPAR
3	26	02	1.04	10	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	-	-	5 Laporan	1.476.195.000	5 Laporan	1.505.718.900	5 Laporan	1.535.833.278	15 Laporan	4.517.747.178	BUDPAR
3	26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	2%	3.292.265.908	4%	3.358.111.226	6%	3.425.273.451	9%	3.493.778.920	9%	13.569.429.505	BUDPAR

3	26	03	1.01		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>Orang</b>	<b>2.550.339 orang</b>	<b>3.292.265.908</b>	<b>2.652.354 orang</b>	<b>3.358.111.226</b>	<b>2.836.869 orang</b>	<b>3.425.273.451</b>	<b>3.093.405 orang</b>	<b>3.493.778.920</b>	<b>3.093.405 orang</b>	13.569.429.505	<b>BUDPAR</b>
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3 Dokumen	1.151.374.000	3 Dokumen	1.174.401.480	3 Dokumen	1.197.889.510	3 Dokumen	1.221.847.300	3 Dokumen	4.745.512.289	BUDPAR
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	1 Laporan	241.070.000							1 Laporan	241.070.000	BUDPAR
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2 Dokumen	1.088.231.908							2 Dokumen	1.088.231.908	BUDPAR
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kemitraan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2 Dokumen	811.590.000							2 Dokumen	811.590.000	BUDPAR
3	26	03	1.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen			2 Dokumen	827.821.800	2 Dokumen	844.378.236	2 Dokumen	861.265.801	6 Dokumen	2.533.465.837	BUDPAR
3	26	03	1.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan			1 Kegiatan	245.891.400	1 Kegiatan	250.809.228	1 Kegiatan	255.825.413	3 Kegiatan	752.526.041	BUDPAR
3	26	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Meningkatnya hubungan dengan Asosiasi pariwisata</b>	<b>Jumlah Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>940.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>958.800.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>977.976.000</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>997.535.520</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>3.874.311.520</b>	<b>BUDPAR</b>
3	26	04	1.01		<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>Meningkatnya hubungan dengan Asosiasi pariwisata</b>	<b>Jumlah Sertifikasi/Penghargaan Pariwisata Berkelanjutan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>940.000.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>958.800.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>977.976.000</b>	<b>8 dokumen</b>	<b>997.535.520</b>	<b>23 dokumen</b>	<b>3.874.311.520</b>	<b>BUDPAR</b>
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	3 Laporan	940.000.000	3 Laporan	958.800.000	3 Laporan	977.976.000	3 Laporan	997.535.520	12 Laporan	3.874.311.520	BUDPAR
3	26	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Meningkatnya Tenaga kerja di Sektor Pariwisata</b>	<b>Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>1500 orang</b>	<b>2.682.750.000</b>	<b>2000 orang</b>	<b>2.736.405.000</b>	<b>2500 orang</b>	<b>2.791.133.100</b>	<b>3000 orang</b>	<b>2.846.955.762</b>	<b>3000 orang</b>	<b>11.057.243.862</b>	<b>BUDPAR</b>
3	26	05	1.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>Meningkatnya Tenaga kerja di Sektor Pariwisata</b>	<b>Jumlah Penyerapan tenaga kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>96.772 orang</b>	<b>2.682.750.000</b>	<b>108.007 orang</b>	<b>2.736.405.000</b>	<b>121.147 orang</b>	<b>2.791.133.100</b>	<b>133.026 orang</b>	<b>2.846.955.762</b>	<b>133.026 orang</b>	<b>11.057.243.862</b>	<b>BUDPAR</b>
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	250 Orang	1.252.750.000						250 Orang	1.252.750.000	BUDPAR	
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Orang	250 orang	500.000.000						250 Orang	500.000.000	BUDPAR	
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	-	-	250 Orang	1.277.805.000	250 Orang	1.303.361.100	250 Orang	1.329.428.322	750 Orang	3.910.594.422	BUDPAR
3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	250 orang	930.000.000						250 Orang	930.000.000	BUDPAR	
3	26	05	1.01	14	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	-	-	250 orang	510.000.000	250 orang	520.200.000	250 orang	530.604.000	750 Orang	1.560.804.000	BUDPAR
3	26	05	1.01	17	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	-	-	250 orang	948.600.000	250 orang	967.572.000	250 orang	986.923.440	750 Orang	2.903.095.440	BUDPAR

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat 6 indikator kinerja utama dibidang kebudayaan dan kepariwisataan. Indikator Kinerja SKPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA secara lengkap disajikan pada tabel 7.1. pada T-C.28.

**Tabel VII.1**  
**(T-C.28) Indikator Kinerja SKPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPA**

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPA	Target Capain Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPA
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		
		2021	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1.29	1.29	1,8	1,9	2	2	
<b>III. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>3.2. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR</b>								
3.2.16	Kebudayaan							
3.2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	27,02	27,48	27,94	28,39	28,85	28,85	
3.2.16.2	Rasio Jumlah Pengunjung Museum (Rasio pengunjung/1000)	187,1	142,9	131	130,9	130,6	130,6	
<b>3.3. LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>								
3.3.1	Pariwisata							
3.3.1.1	Kunjungan Wisata (Orang)	1.357.485	2.550.339	2.652.354	2.836.869	3.093.405	3.093.405	
3.3.1.2	Lama Kunjungan Wisata (Hari)	2	3	3	3	5	5	
3.3.1.3	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Orang)	-	96.772	108.007	121.147	133.026	133.026	

Sumber : RPA Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelas bahwa dibidang kebudayaan dan kepariwisataan terdapat 7 indikator kinerja. Adapun target akhir yang ingin dicapai dari kinerja meningkatkan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari kondisi awal 1,29% menjadi 2%, Terlestarikannya Cagar Budaya dari kondisi awal 27,02 menjadi 28,85%, Rasio Jumlah Pengunjung Museum dari kondisi awal 187,1 rasio menjadi 130,6 rasio, Kunjungan Wisata dari kondisi awal 1.357.485 orang menjadi 3.093.405 orang, Lama Kunjungan Wisata dari kondisi awal 2 hari menjadi 5 hari dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata diharapkan di kondisi akhir menjadi 133.026 orang.

Pencapaian dari target kinerja ini dapat dicapai dengan konsistensi alokasi pendanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun, adanya koordinasi yang terpadu lintas sektor dalam pengembangan kepariwisataan serta kondisi ekonomi global dan domestic yang stabil dan pandemi Covid 19 dapat terkendali dan teratasi pada tahun 2023. Selanjutnya selain pembangunan yang berasal dari pendanaan pemerintah baik nasional maupun daerah, diharapkan bahwa akan tumbuhnya investasi di sektor Pariwisata.

## BAB VIII PENUTUP

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah bagi daerah yang kepala Daerah berakhir masa jabatan tahun 2022.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh merupakan pedoman kerja untuk Periode 4 (empat) tahun. Renstra mencakup materi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Selain itu juga berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi. Telaahan RTRW dan KLHS tidak luput dari analisis Renstra, ditambah lagi penentuan isu-isu strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPA) Aceh Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Dalam pelaksanaannya diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 perlu mendapat dukungan secara optimal. Kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun para pelaku pariwisata/budaya akademisi dan para tokoh masyarakat lainnya sangat diperlukan. Keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, komitmen dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

R KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH 04



**ALMUNIZA KAMAL, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19800120 199912 1 001




Nomor : 050/93  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Sifat : Segera  
Perihal : ***Penyampaian Usulan Revisi Renstra  
SKPA Tahun 2023-2026,***

Banda Aceh, Februari 2024 M  
Rajab 1445 H

Yang Terhormat :  
**KEPALA BAPPEDA ACEH**  
Up. Bidang Program dan Pendanaan  
Pembangunan Bappeda Aceh  
di-  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 23 Juni 2023, terlampir kami sampaikan revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2023-2026 khususnya perubahan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan dan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
  
**ALMUNIZA KAMAL, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800120 199912 1 001

**Tembusan :**

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Arsip